



P U T U S A N

Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FEBRIYANTO BIN (ALM.) ALI SUDARSONO;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 39 tahun/28 Februari 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kenanga RT. 06 RW. 06 Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Mjy tanggal 4 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Mjy tanggal 4 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 51 hal. Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FEBRIYANTO Bin Alm. ALI SUDARSONO** bersalah melakukan **"tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban orang lain meninggal dunia, luka ringan dan luka berat"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009, Pasal 310 (2) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang ULLAJ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FEBRIYANTO Bin Alm. ALI SUDARSONO** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan truk Fuso Tronton merek Hino Nomor Polisi: R 9830 MB, Nomor Rangka: MJEFL8JWKCJG18015, Nomor Mesin: J08EUGJ32851, Nomor STNK: 15799592, STNK atas nama KARTIMAN alamat: Cinangsi RT/RW 06/04 Kecamatan GD Mangu Kabupaten Cilacap;
 - 1 (satu) lembar SIM BII Umum atas nama HERI SISWANTO Nomor: 1414-5712- 001202;dikembalikan kepada saksi Heri Siswanto;
- 1 (satu) unit kendaraan microbus Elf merek Mitsubishi Nomor Polisi: B 7516 BDB, Nomor Rangka: MHMFE71PJLJ000093, Nomor Mesin: 4D34TT06681, Nomor STNK: 13017920, STNK atas nama U. SULAIMAN EFENDI alamat: Jalan Menara II BLK-137/21 RT/RW 05/06 Jakarta Barat;
- 1 (satu) lembar SIM BI atas nama FEBRIYANTO Nomor: 8402-1205-974487;
dikembalikan kepada Terdakwa;- 1 (satu) unit kendaraan minibus merek Daihatsu Xenia Nomor Polisi: AB 1264 FH, Nomor Rangka: MHKV1BA2JEJ021588, Nomor Mesin: ME21856, Nomor STNK: 14832328, STNK atas nama KEVIN ALVIANTINO alamat: Suryatmajan DN 1/5 RT/RW 28/10 Kecamatan Suryatmajan Kabupaten DI Yogyakarta;
- 1 (satu) lembar SIM A atas nama THEO AGRETTO Nomor: 1448-8708-

Hal. 2 dari 51 hal. Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Mjy



000298;

masing-masing dikembalikan kepada Saksi Theo Agretto;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa FEBRIYANTO Bin Alm. ALI SUDARSONO pada Senin tanggal 15 Mei 2023 pukul 19.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Mei 2023 bertempat di Jalan Tol Solo-Kertosono KM 630 +100A tepatnya di Desa Pajaran Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu-lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"*. Perbuatan tersebut terjadi sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 pukul 02.30 WIB berangkat dari rumahnya dengan tujuan Full Rental Elf dengan mengemudikan kendaraan microbus Elf merek Mitsubishi No. Pol.: B 7516 BDB kemudian Terdakwa berangkat ke titik lokasi penjemputan 2 (dua) tempat, kemudian sekira pukul 05.46 WIB Tersangka berangkat dari Jakarta tujuan Bromo Jawa Timur saat dalam perjalanan di wilayah Cikampek menambahi minyak rem, kemudian perjalanan dari Cikampek Terdakwa mulai merasa ngantuk dan berjalan sedikit oleng, kemudian saat sampai di Cirebon Terdakwa digantikan oleh penumpang bernama Sdr. WIJAYA SALIM sampai dengan wilayah Madiun;

Bahwa setelah sampai di Madiun, kendaraan microbus Elf merk Mitsubishi No. Pol.: B 7516 BDB kembali Terdakwa kemudikan, kemudian masuk wilayah tol menuju Bromo Jawa Timur, saat dalam perjalanan tepatnya di KM 630 +100A **Terdakwa lalai hilang konsentrasi** pada waktu Terdakwa akan mendahului kendaraan truk Fuso Tronton merk Hino No. Pol.: R 9830 MB namun saat Terdakwa fokus melihat spion ke belakang bagian pojok kiri depan kendaraan

Hal. 3 dari 51 hal. Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

microbus Elf merek Mitsubishi No. Pol.: B 7516 BDB menabrak bagian pojok kanan belakang kendaraan truk Fuso Tronton merk Hino No. Pol.: R 9830 MB; Bahwa Terdakwa mengemudikan kendaraan microbus Elf merek Mitsubishi No. Pol.: B 7516 BDB sebelum kecelakaan pada kecepatan kurang lebih 80-90 km/jam dan menggunakan gigi perseneling 5 (lima) dan menabrak kendaraan truk Fuso Tronton merk Hino No. Pol.: R 9830 MB yang saat itu berjalan di depan mobil di lajur lambat, kemudian kendaraan microbus Elf merek Mitsubishi No. Pol.: B 7516 BDB yang Terdakwa kemudikan tertabrak dari belakang oleh kendaraan minibus Daihatsu Xenia No. Pol.: AB 1264 FH, akibat kecelakaan yang terjadi penumpang kendaraan microbus Elf merek Mitsubishi No. Pol.: B 7516 BDB akibat kelalaian Terdakwa ada yang meninggal dunia yaitu:

- a. Penumpang kendaraan microbus Elf merek Mitsubishi No. Pol.: B 7516 BDB, nama: TEE PEK WIE, jenis kelamin: laki-laki, TTL: Jakarta, 02-01-1958, umur: 65 tahun, NIK: 3674060201580001, pekerjaan: karyawan swasta, agama: Katolik., alamat: Jalan Pamulang Permai 1 Blok E No. 3 Kelurahan Pamulang Barat RT/RW 004/022 Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan, meninggal dunia di TKP (MD). Sebagaimana diterangkan dalam Visum et Refertum dari RSUD Nomor 445/VI/5/402.210/2023 tanggal 15 Mei 2023 atas nama Tee Pek Wie;
- b. Penumpang kendaraan microbus Elf merek Mitsubishi No. Pol.: B 7516 BDB, nama: OEIJ SO KOEI, jenis kelamin: perempuan, TTL: Jakarta, 29-06-1955, umur: 68 tahun, NIK: 3171076906550004, pekerjaan: wiraswasta, agama: Budha, alamat: Kelurahan Gelora RT/RW 003/001 Kecamatan Tanah Abang Kota Jakarta Pusat, meninggal Dunia di TKP (MD). Sebagaimana diterangkan dalam Wisum et Refertum dari RSUD Nomor 445/797/402.210/2023 tanggal tanggal 15 Mei 2023; Selanjutnya Terdakwa diproses hukum lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang ULLAJ;

DAN

Kedua

Bahwa Terdakwa FEBRIYANTO Bin Alm. ALI SUDARSONO pada Senin tanggal 15 Mei 2023 pukul 19.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Mei 2023 bertempat di Jalan Tol Solo-Kertosono KM 630 +100A tepatnya di Desa Pajaran Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Hal. 4 dari 51 hal. Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Madiun yang berwenang memeriksa dan mengadili, “setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu-lintas yang mengakibatkan dengan korban luka ringan”.

Perbuatan tersebut terjadi sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 pukul 02.30 WIB berangkat dari rumahnya dengan tujuan Full Rental Elf dengan mengemudikan kendaraan microbus Elf merek Mitsubishi No. Pol.: B 7516 BDB kemudian Terdakwa berangkat ke titik lokasi penjemputan 2 (dua) tempat, kemudian sekira pukul 05.46 WIB Tersangka berangkat dari Jakarta tujuan Bromo Jawa Timur saat dalam perjalanan di wilayah Cikampek menambahi minyak rem, kemudian perjalanan dari Cikampek Terdakwa mulai merasa ngantuk dan berjalan sedikit oleng, kemudian saat sampai di Cirebon Terdakwa digantikan oleh penumpang bernama Sdr. WIJAYA SALIM sampai dengan wilayah Madiun;

Bahwa setelah sampai di Madiun, kendaraan microbus Elf merk Mitsubishi No. Pol.: B 7516 BDB kembali Terdakwa kemudikan, kemudian masuk wilayah tol menuju Bromo Jawa Timur, saat dalam perjalanan tepatnya di KM 630 +100A **Terdakwa lalai hilang konsentrasi** pada waktu Terdakwa akan mendahului kendaraan truk Fuso Tronton merk Hino No. Pol.: R 9830 MB namun saat Terdakwa fokus melihat spion ke belakang bagian pojok kiri depan kendaraan microbus Elf merek Mitsubishi No. Pol.: B 7516 BDB menabrak bagian pojok kanan belakang kendaraan truk Fuso Tronton merk Hino No. Pol.: R 9830 MB; Bahwa Terdakwa mengemudikan kendaraan microbus Elf merek Mitsubishi No. Pol.: B 7516 BDB sebelum kecelakaan pada kecepatan kurang lebih 80-90 km/jam dan menggunakan gigi perseneling 5 (lima) dan menabrak kendaraan truk Fuso Tronton merk Hino No. Pol.: R 9830 MB yang saat itu berjalan di depan mobil di lajur lambat, kemudian kendaraan microbus Elf merek Mitsubishi No. Pol.: B 7516 BDB yang Terdakwa kemudikan tertabrak dari belakang oleh kendaraan minibus Daihatsu Xenia No. Pol.: AB 1264 FH, akibat kecelakaan yang terjadi penumpang kendaraan microbus Elf merek Mitsubishi No. Pol.: B 7516 BDB akibat kelalaian Terdakwa ada yang luka ringan yaitu:

- Penumpang kendaraan microbus Elf merek Mitsubishi No. Pol.: B 7516 BDB, nama: WIJAYA SALIM, jenis kelamin: laki-laki, TTL: Jakarta, 11-02-1955, umur : 68 tahun, NIK: 3171071102550002 , pekerjaan: wiraswasta, agama: Budha, alamat: Kelurahan Gelora RT/RW 003/001 Kecamatan Tanah Abang Kota Jakarta Pusat, mengalami luka-luka (LR);
- Penumpang kendaraan microbus Elf merek Mitsubishi No. Pol.: B 7516

Hal. 5 dari 51 hal. Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BDB, nama: DJUNAEDI KARLY, jenis kelamin: laki-laki, TTL: Jakarta, 30-10-1957, umur: 66 tahun, NIK: 1601143010570006, pekerjaan: sopir, agama: Katolik, alamat: Jalan Pembarap Halik No. 311 Kelurahan Sukajadi RT/RW 001/001 Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, mengalami Luka-luka (LR). Sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Refertum dari RSUD Caruban Nomor 357/5158/402.102.110/2023 tanggal 15 Mei 2023;

c. Penumpang kendaraan microbus Elf merek Mitsubishi No. Pol.: B 7516 BDB, nama: HENDRASA KASIM, jenis kelamin: laki-laki, TTL: Jakarta, 04-10-1957, umur: 66 tahun, NIK: 3174050410570004, pekerjaan: karyawan swasta, agama: Kristen, alamat: Jalan Kebonmangga 1 RT/RW 005/007 Kelurahan Cipulir Kecamatan Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan, mengalami luka-luka (LR);

d. Penumpang kendaraan microbus Elf merk Mitsubishi No. Pol.: B 7516 BDB, nama: ONG GIOK SIONG, jenis kelamin: laki-laki, TTL: Jakarta, 05-11-1957, umur: 66 tahun, NIK: 3276030511570002, pekerjaan: pensiunan, agama: Kristen, alamat: Reni Jaya Blok F2-6 Kelurahan Pondok Petir RT/RW 004/006 Kecamatan Bojongsari Kota Depok, mengalami luka-luka (LR);

e. Penumpang kendaraan microbus Elf merek Mitsubishi No. Pol.: B 7516 BDB, nama: JOHANES SEM TITUS KEVAN, jenis kelamin: laki-laki, TTL: Jakarta, 17-04-1954, umur: 69 tahun, NIK: 3171071704540007, pekerjaan: pensiunan, agama: Kristen, alamat: Jalan Petamburan Kelurahan Petamburan RT/RW 001/008 Kecamatan Tanah Abang Kota Jakarta Pusat, mengalami luka-luka (LR);

f. Penumpang kendaraan microbus Elf merek Mitsubishi No. Pol.: B 7516 BDB, nama: MARIA DINAWATI PARTONO, jenis kelamin: perempuan, TTL: Jakarta, 14-04-1957, NIK: 3173085404570002, umur: 66 tahun, pekerjaan: karyawan swasta, agama: Katolik, alamat: Jalan Zamud VI A7 No. 7 Kelurahan Kembangan Utara RT/RW 006/001 Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat, mengalami luka-luka (LR);

g. Penumpang kendaraan microbus Elf merek Mitsubishi No. Pol.: B 7516 BDB, nama: TITIN, jenis kelamin: perempuan, TTL: Tangerang, 02-09-1958, umur: 65 tahun, NIK: 3603234209580002, pekerjaan: mengurus rumah tangga, agama: Kristen, alamat: Jalan Kebonmangga 3 No. 24 RT/RW 009/002 Kelurahan Cipulir Kecamatan Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan, mengalami luka-luka (LR);

h. Penumpang kendaraan microbus Elf merek Mitsubishi No. Pol.: B 7516

Hal. 6 dari 51 hal. Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BDB, nama: LO LANNY IRAWATI HANDAYANI, jenis kelamin: perempuan, TTL: Purwodadi, 17-02-1962, umur: 61 tahun, NIK: 3173085702620004, pekerjaan: mengurus rumah tangga, agama: Kristen, alamat: Taman Alfa Indah A 7/6 Kelurahan Joglo RT/RW 002/007 Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat, mengalami luka-luka (LR);

- i. Penumpang kendaraan microbus Elf merk Mitsubishi No. Pol. : B 7516 BDB, nama: ROSMIATI, jenis kelamin: perempuan, TTL: Sumedang, 05-07-1967, umur: 66 tahun, NIK: 3171074507670007, pekerjaan: mengurus rumah tangga, agama: Kristen, alamat: Kebon Kacang XI Blok 8/3/18 Kelurahan Kebon Kacang RT/RW 016/001 Kecamatan Tanah Abang Kota Jakarta Pusat, mengalami luka-luka (LR);
- j. Penumpang kendaraan microbus Elf merk Mitsubishi No. Pol. : B 7516 BDB, nama: ERNY LUCIANA R., jenis kelamin: perempuan, TTL : Yogyakarta, 09-09-1968, umur: 55 tahun, NIK: 3171074909680004, pekerjaan: mengurus rumah tangga, agama: Kristen, alamat: Jalan H. Awaludin 1 No. 9 Kelurahan Kebon Melati RT/RW 001/017 Kecamatan Tanah Abang Kota Jakarta Pusat, mengalami luka-luka (LR);
- k. Penumpang kendaraan microbus Elf merk Mitsubishi No. Pol. : B 7516 BDB, nama: SURIATI, jenis kelamin: perempuan, TTL: Palembang, 25- 02- 1966, umur: 56 tahun, NIK: 3171076502660002, pekerjaan: mengurus rumah tangga, agama: Kristen, alamat: Jalan Kebon Kacang 36/7 Kelurahan Kebon Kacang RT/RW 014/004 Kecamatan Tanah Abang Kota Jakarta Pusat, mengalami luka-luka (LR);
- l. Penumpang kendaraan microbus Elf merk Mitsubishi No. Pol. : B 7516 BDB, nama: T. YULIANA YUYUN, jenis kelamin: perempuan, TTL: Jakarta, 25-02-1961, umur: 62 tahun, NIK: 3171076502610003, pekerjaan: mengurus rumah tangga, agama: Kristen, alamat: Kebon Kacang 38 No. 24 Kelurahan Kebon Kacang RT/RW 014/004 Kecamatan Tanah Abang Kota Jakarta Pusat mengalami luka-luka (LR);
- m. Penumpang kendaraan microbus Elf merk Mitsubishi No. Pol. : B 7516 BDB, nama: TIMOTIUS HARYADI GUNAWAN, jenis kelamin: laki-laki, TTL: Jakarta, 18-02-1957, umur: 66 tahun, NIK: 3173081802570005, pekerjaan: karyawan swasta, agama: Kristen, alamat: Taman Alfa Indah A 7/6 Kelurahan Joglo RT/RW 002/007 Kecamatan Kembangan Kota Jakarta Barat, mengalami luka-luka (LR);
- n. Penumpang kendaraan microbus Elf merk Mitsubishi No. Pol. : B 7516 BDB, nama: HANY WATI, jenis kelamin: perempuan, TTL: Baturaja, 27- 06-

Hal. 7 dari 51 hal. Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1957, umur: 66 tahun, NIK: 1601146706570004, pekerjaan: mengurus rumah tangga, agama: Katolik, alamat: Jalan Pembarap Halik No. 311 Kelurahan Sukajadi RT/RW 001/001 Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, mengalami luka-luka (LR);

- o. penumpang kendaraan minibus Daihatsu Xenia No. Pol.: AB 1264 FH, nama: MIYUKI LIORA AGRETTO, jenis kelamin: perempuan, TTL: Yogyakarta, 12-10-2021, umur: 2 tahun, NIK: 3471015210210002, pekerjaan: anak-anak, agama: Katolik, alamat: Kelurahan Kricak RT/RW 061/001 Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta, mengalami luka-luka (LR);

Masing-masing sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Refertum dari RSUD Caruban Nomor 357/5158/402.102.110/2023 tanggal 15 Mei 2023;

Selanjutnya Terdakwa diproses hukum lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 (2) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang ULLAJ;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. ARIF YULIANZAH, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas yang melibatkan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 pukul 19.45 WIB di Jalan Tol Solo-Kertosono KM 630 +100A (Madiun-Nganjuk) tepatnya di Desa Pajaran Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun (jalan nasional);
- Bahwa kecelakaan tersebut melibatkan kendaraan truk Fuso Tronton merek Hino No. Pol.: R 9830 MB yang dikemudikan oleh Saksi HERI SISWANTO dengan kendaraan microbus Elf merek Mitsubishi No. Pol.: B 7516 BOB yang dikemudikan Terdakwa dan kendaraan minibus Daihatsu Xenia No. Pol.: AB 1264 FH yang dikemudikan Saksi THEO AGRETTO;
- Bahwa posisi truk di depan lalu microbus Elf dan paling belakang Daihatsu Xenia;
- Bahwa menurut Saksi pada saat Saksi tiba di lokasi kejadian untuk kendaraan truk Fuso Tronton merek Hino No. Pol.: R 9830 MB, kendaraan microbus Elf merek Mitsubishi No. Pol.: B 7516 BOB dan kendaraan

Hal. 8 dari 51 hal. Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minibus Daihatsu Xenia No. Pol.: AB 1264 FH sama-sama berjalan dari arah barat ke timur di jalan searah (jalan tol);

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Elf tersebut berisi 1 orang sopir dan 16 (enam belas) penumpang, kondisi mobil penuh;
- Bahwa saat itu kondisi jalan kering, datar lurus, dan arus lalu lintas lancar;
- Bahwa microbus Elf dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut Saksi pengemudi microbus Elf kurang antisipasi;
- Bahwa untuk penumpang truk Fuso Saksi kurang tahu ada berapa jumlahnya, sedangkan untuk penumpang mobil Xenia adalah 1 (satu) orang supir dan 2 (dua) orang penumpang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kecelakaan antara kendaraan truk Fuso Tronton merek Hino No. Pol.: R 9830 MB dengan kendaraan microbus Elf merek Mitsubishi No. Pol.: B 7516 BOB berada di lajur lambat sedangkan kendaraan microbus Elf merek Mitsubishi No. Pol.: B 7516 BOB dengan kendaraan minibus Daihatsu Xenia No. Pol.: AB 1264 FH berada di lajur cepat;
- Bahwa untuk kecepatannya Saksi tidak tahu karena prasarana tol belum bisa mendeteksi, namun menurut Saksi kencang karena sampai ringsek;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sebagai Saksi karena pada itu Saksi dan Saksi PRASETYA BAYU AJI adalah karyawan PT. Jasa Marga Tol Ngawi yang saat kejadian kecelakaan sedang bertugas untuk patroli;
- Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 mulai pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB, Saksi sedang melaksanakan tugas patroli di Kantor JNK Caruban-Nganjuk, saat Saksi melaksanakan giat patroli di Rest Area KM 626A, Saksi mendapat kabar dari SENKOM bahwa ada kecelakaan di KM 630 +100 jalur Ambon, kemudian Saksi satu regu langsung ke TKP sesampainya di TKP, Saksi melihat ada 2 (dua) kendaraan microbus Elf merek Mitsubishi No. Pol.: B 7516 BOB dan kendaraan minibus Daihatsu Xenia No. Pol.: AB 1264 FH yang berada di TKP posisi di tengah badan jalan/lajur cepat, kemudian Saksi langsung mendekati dan memasang trafficcone di belakang kendaraan yang terlibat laka lantas, setelah itu Saksi mendatangi kendaraan microbus Elf merek Mitsubishi No. Pol.: B 7516 BOB untuk menolong korban dengan cara memecah kaca belakang, kemudian korban sebanyak 14 orang mengalami luka-luka berhasil keluar dari kendaraan Elf, dan sebanyak 2 (dua) orang korban kondisi meninggal dunia juga sudah berhasil dievakuasi, selanjutnya kesemua korban dievakuasi ke Rumah Sakit Caruban Madiun,

Hal. 9 dari 51 hal. Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan untuk kendaraan truk Fuso Tronton merek Hino No. Pol.: R 9830 MB, kendaraan microbus Elf merek Mitsubishi No. Pol.: B 7516 BDB dan kendaraan Minibus Daihatsu Xenia No. Pol.: AB 1264 FH dievakuasi ke exit tol Nganjuk;

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa sebelumnya di kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa menurut Saksi bodi depan pojok sebelah kiri kendaraan microbus Elf merek Mitsubishi No. Pol.: B 7516 BOB menabrak bak belakang kanan dari kendaraan truk Fuso Tronton merek Hino No. Pol.: R 9830 MB;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah kecelakaan kendaraan truk Fuso Tronton merek Hino No. Pol.: R 9830 MB berhenti ke arah timur di depan kendaraan microbus Elf merek Mitsubishi No. Pol.: B 7516 BOB berjarak 3 kilometer karena diberhentikan petugas;
- Bahwa kondisi pengemudi kendaraan microbus Elf merek Mitsubishi No. Pol.: B 7516 BOB, sehat dan panik sambil minta tolong kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak bertanya pada saat itu bagaimana kecelakaan itu terjadi, namun disampaikan oleh SENKOM JNK Madiun pengemudi kendaraan microbus Elf merek Mitsubishi No. Pol.: B 7516 BOB diduga mengantuk/kurang konsentrasi);
- Bahwa Saksi ada ketika penyidik membuat sketsa TKP;
- Bahwa seingat Saksi terdapat korban 14 orang luka (13 orang patah kaki/tangan 1 orang luka ringan) dan 2 orang meninggal dunia;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. PRASETYA BAYU AJI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas yang melibatkan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 pukul 19.45 WIB di Jalan Tol Solo-Kertosono KM 630 +100A (Madiun-Nganjuk) tepatnya di Desa Pajaran Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun (jalan nasional);
- Bahwa kecelakaan tersebut melibatkan kendaraan truk Fuso Tronton merek Hino No. Pol.: R 9830 MB yang dikemudikan oleh Saksi HERI SISWANTO dengan kendaraan microbus Elf merek Mitsubishi No. Pol.: B

Hal. 10 dari 51 hal. Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7516 BOB yang dikemudikan Terdakwa dan kendaraan minibus Daihatsu Xenia No. Pol.: AB 1264 FH yang dikemudikan Saksi THEO AGRETTO;
- Bahwa posisi truk di depan lalu microbus Elf dan paling belakang Daihatsu Xenia;
 - Bahwa menurut Saksi pada saat Saksi tiba di lokasi kejadian untuk kendaraan truk Fuso Tronton merek Hino No. Pol.: R 9830 MB, kendaraan microbus Elf merek Mitsubishi No. Pol.: B 7516 BOB dan kendaraan minibus Daihatsu Xenia No. Pol.: AB 1264 FH sama-sama berjalan dari arah barat ke timur di jalan searah (jalan tol);
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Elf tersebut berisi 1 orang sopir dan 16 (enam belas) penumpang, kondisi mobil penuh;
 - Bahwa saat itu kondisi jalan kering, datar lurus, dan arus lalu lintas lancar;
 - Bahwa microbus Elf dikemudikan oleh Terdakwa;
 - Bahwa menurut Saksi pengemudi microbus Elf kurang antisipasi;
 - Bahwa untuk penumpang truk Fuso Saksi kurang tahu ada berapa jumlahnya, sedangkan untuk penumpang mobil Xenia adalah 1 (satu) orang supir dan 2 (dua) orang penumpang;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi kecelakaan antara kendaraan truk Fuso Tronton merek Hino No. Pol.: R 9830 MB dengan kendaraan microbus Elf merek Mitsubishi No. Pol.: B 7516 BOB berada di lajur lambat sedangkan kendaraan microbus Elf merek Mitsubishi No. Pol.: B 7516 BOB dengan kendaraan minibus Daihatsu Xenia No. Pol.: AB 1264 FH berada di lajur cepat;
 - Bahwa untuk kecepatannya Saksi tidak tahu karena prasarana tol belum bisa mendeteksi, namun menurut Saksi kencang karena sampai ringsek;
 - Bahwa ada bekas pengereman namun pendek, kelihatan jika pengereman mendadak;
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sebagai Saksi karena pada itu Saksi dan Saksi ARIF YULIANZAH adalah karyawan PT. Jasa Marga Tol Ngawi yang saat kejadian kecelakaan sedang bertugas untuk patroli;
 - Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 mulai pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB, Saksi sedang melaksanakan tugas patroli di Kantor JNK Caruban-Nganjuk, saat Saksi melaksanakan giat patroli di Rest Area KM 626A, Saksi mendapat kabar dari SENKOM bahwa ada kecelakaan di KM 630 +100 jalur Ambon, kemudian Saksi satu regu langsung ke TKP sesampainya di TKP, Saksi melihat ada 2 (dua) kendaraan microbus Elf merek Mitsubishi No. Pol.: B 7516 BOB dan

Hal. 11 dari 51 hal. Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan minibus Daihatsu Xenia No. Pol.: AB 1264 FH yang berada di TKP posisi di tengah badan jalan/lajur cepat, kemudian Saksi langsung mendekati dan memasang trafficcone di belakang kendaraan yang terlibat laka lantas, setelah itu Saksi mendatangi kendaraan microbus Elf merek Mitsubishi No. Pol.: B 7516 BOB untuk menolong korban dengan cara memecah kaca belakang, kemudian korban sebanyak 14 orang mengalami luka-luka berhasil keluar dari kendaraan Elf, dan sebanyak 2 (dua) orang korban kondisi meninggal dunia juga sudah berhasil dievakuasi, selanjutnya kesemua korban dievakuasi ke Rumah Sakit Caruban Madiun, sedangkan untuk kendaraan truk Fuso Tronton merek Hino No. Pol.: R 9830 MB, kendaraan microbus Elf merek Mitsubishi No. Pol.: B 7516 BDB dan kendaraan Minibus Daihatsu Xenia No. Pol.: AB 1264 FH dievakuasi ke exit tol Nganjuk;

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa sebelumnya di kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa menurut Saksi bodi depan pojok sebelah kiri kendaraan microbus Elf merek Mitsubishi No. Pol.: B 7516 BOB menabrak bak belakang kanan dari kendaraan truk Fuso Tronton merek Hino No. Pol.: R 9830 MB;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah kecelakaan kendaraan truk Fuso Tronton merek Hino No. Pol.: R 9830 MB berhenti ke arah timur di depan kendaraan microbus Elf merek Mitsubishi No. Pol.: B 7516 BOB berjarak 3 kilometer karena diberhentikan petugas;
- Bahwa kondisi pengemudi kendaraan microbus Elf merek Mitsubishi No. Pol.: B 7516 BOB, sehat dan panik sambil minta tolong kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak bertanya pada saat itu bagaimana kecelakaan itu terjadi, namun disampaikan oleh SENKOM JNK Madiun pengemudi kendaraan microbus Elf merek Mitsubishi No. Pol.: B 7516 BOB diduga mengantuk/kurang konsentrasi);
- Bahwa Saksi ada ketika penyidik membuat sketsa TKP;
- Bahwa seingat Saksi terdapat korban 14 orang luka (13 orang patah kaki/tangan 1 orang luka ringan) dan 2 orang meninggal dunia;
- Bahwa menurut Saksi kelalaian Terdakwa adalah menyopir dalam keadaan mengantuk dengan kecepatan tinggi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Hal. 12 dari 51 hal. Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. THEO AGRETTO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas yang melibatkan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 pukul 19.45 WIB di Jalan Tol Solo-Kertosono KM 630 +100A (Madiun-Nganjuk) tepatnya di Desa Pajaran Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun (jalan nasional);
- Bahwa kecelakaan tersebut melibatkan kendaraan truk Fuso Tronton merek Hino No. Pol.: R 9830 MB yang dikemudikan oleh Saksi HERI SISWANTO dengan kendaraan microbus Elf merek Mitsubishi No. Pol.: B 7516 BOB yang dikemudikan Terdakwa dan kendaraan minibus Daihatsu Xenia No. Pol.: AB 1264 FH yang dikemudikan Saksi;
- Bahwa Saksi adalah pengemudi Daihatsu Xenia No. Pol.: AB 1264 FH;
- Bahwa posisi truk di depan lalu microbus Elf merek Mitsubishi No. Pol.: B 7516 BOB dan paling belakang Daihatsu Xenia;
- Bahwa pada saat itu, Saksi akan menyalip microbus Elf merek Mitsubishi No. Pol.: B 7516 BOB, Saksi ada di belakang microbus Elf tersebut, lalu tiba-tiba microbus Elf tersebut membanting setir ke kiri dan menabrak bagian belakang truk Fuso Tronton merek Hino No. Pol.: R 9830 MB dan Saksi menabrak microbus Elf merek Mitsubishi No. Pol.: B 7516 BOB karena tidak sempat mengerem;
- Bahwa menurut Saksi kecepatannya standar untuk di tol;
- Bahwa saat itu Saksi akan menyalip sehingga Saksi tidak jaga jarak;
- Bahwa pada saat mengemudikan kendaraan minibus Daihatsu Xenia No. Pol.: AB 1264 FH Saksi bersama keluarga yaitu istri atas nama NANCY CHANDRA dan anak atas nama MIYUKI LIORA AGRETTO;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kendaraan microbus Elf merek Mitsubishi No. Pol.: B 7516 BOB ada penumpang yang berjumlah berapa Saksi tidak tahu;
- Bahwa pada saat itu malam hari sekira pukul 19.45 WIB, cuaca cerah tidak turun hujan;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa sebelumnya di kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa kondisi jasmani Saksi sehat, dan Saksi tidak mengonsumsi obat/minuman yang dilarang yang bisa mengganggu konsentrasi Saksi saat mengemudi kendaraan;

Hal. 13 dari 51 hal. Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. WIJAYA SALIM, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas yang melibatkan Terdakwa dan Saksi adalah Saksi Pelapor;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 pukul 19.45 WIB di Jalan Tol Solo-Kertosono KM 630 +100A (Madiun-Nganjuk) tepatnya di Desa Pajaran Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun (jalan nasional);
- Bahwa kecelakaan tersebut melibatkan kendaraan truk Fuso Tronton merek Hino No. Pol.: R 9830 MB yang dikemudikan oleh Saksi HERI SISWANTO dengan kendaraan microbus Elf merek Mitsubishi No. Pol.: B 7516 BOB yang dikemudikan Terdakwa dan kendaraan minibus Daihatsu Xenia No. Pol.: AB 1264 FH yang dikemudikan Saksi THEO AGRETTO;
- Bahwa Saksi adalah penumpang microbus Elf merek Mitsubishi dan selaku Saksi Pelapor serta korban meninggal salah satunya adalah istri Saksi;
- Bahwa posisi truk di depan lalu microbus Elf merek Mitsubishi No. Pol.: B 7516 BOB dan paling belakang Daihatsu Xenia;
- Bahwa kejadian kecelakaan tersebut terjadi hanya selisih setengah jam sejak kami penumpang microbus Elf istirahat makan di Madiun akan melanjutkan perjalanan dari barat ke timur, dari Jakarta menuju Bromo. Saat di jalur cepat mobil Elf yang kami tumpangi mendadak oleng karena sopir kehilangan konsentrasi lalu menabrak bagian belakang truk;
- Bahwa pengemudi kendaraan microbus Elf tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa menurut Saksi saat itu Terdakwa tidak mengantuk karena Saksi saat itu menepuk-nepuk pundaknya sebelum dia oleng membanting setir ke kiri, mengerem mendadak lalu menabrak truk tersebut, selain itu Terdakwa seharusnya tidak dalam kondisi lelah juga karena sebelumnya dari Jakarta sampai Madiun Saksi yang menyetir, baru setelah istirahat makan itu Terdakwa yang menyetir sendiri;
- Bahwa kecepatannya sekitar 95km/jam;
- Bahwa Terdakwa merupakan sopir dari Biro Wisata;

Hal. 14 dari 51 hal. Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi mobil masih terbilang baru;
- Bahwa kami menuju Bromo dalam rangka reuni teman SMA;
- Bahwa total penumpang kendaraan microbus Elf tersebut 16 orang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang luka ada 14 orang dan meninggal dunia 2 orang salah satunya istri Saksi;
- Bahwa sebelum kecelakaan istri Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi sudah ikhlas, mau bagaimana lagi namun Saksi akan menantikan berapa tahun putusan pengadilan yang diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi sendiri bisa memaafkan, namun tidak tahu bagaimana perasaan korban yang lain;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa sebelumnya di kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa tidak ada santunan yang menyantuni Jasa Raharja, hanya saja biaya ambulance ketika kejadian ditanggung mereka semua jika tidak salah ambulance yang ke Solo 4 mobil dan yang ke Jakarta 2 mobil ambulance jenazah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi santunan berupa uang tidak ada;
- Bahwa pada saat itu Saksi dan penumpang lainnya merasa sangat kurang nyaman, saat berangkat dari Jakarta sopir bawanya sudah gak bener, lalu penumpang karena merasa takut dibawa sopir seperti itu, sempat menghubungi pihak owner Biro Wisata minta ganti kendaraan (karena kalau minta ganti sopir takut terdengar sopir nanti tersinggung dan menyetirnya) tapi owner bilang armada mereka habis, jadi tidak jadi ganti kendaraan. Oleh karena itu Saksi inisiatif yang menggantikan menyetir dari Jakarta;
- Bahwa Saksi saat Saksi itu melihat langsung terjadinya kecelakaan tersebut, dan Saksi mengingatkan langsung sopir teriak awas dan pundak Saksi tepak dan saat sesudah kecelakaan Saksi bertanya kepada sopir "kenapa kamu tidak ke kanan, kenapa tidak mengerem, kenapa kamu malah ke kiri, padahal di lajur kanan/cepat kosong";
- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk sopir mata sayu, kurang konsentrasi/masih mengantuk serta sopir kurang menguasai/kurang pengalaman mengemudikan kendaraan microbus Elf;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak

Hal. 15 dari 51 hal. Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat (termasuk alat bukti elektronik) sebagai berikut:

- Semua Berita Acara dan surat-surat lain dalam bentuk resmi sebagaimana yang termuat dalam berkas perkara pidana Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Mjy atas nama Terdakwa FEBRIYANTO BIN (ALM.) ALI SUDARSONO;
- Visum et Repertum Jenazah Nomor: 445/VI/V/5/402.102.110/2023 tanggal 15 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. HARIS K. selaku dokter pada RSUD Caruban Kabupaten Madiun telah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah TEE PEK WIE dengan hasil pemeriksaan: dengan dugaan meninggal karena kecelakaan lalu lintas dan ditemukan meninggal pada tanggal 15 Mei 2023 pukul 19.45 WIB;

Kesimpulan:

Pasien meninggal kemungkinan karena benturan keras waktu kecelakaan yang menyebabkan cedera otak berat sehingga berakibat kematian;
Penyebab pasti meninggalnya pasien tidak diketahui karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

- Visum et Repertum Jenazah Nomor: 445/797/402.102.110/2023 tanggal 15 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. HARIS K. selaku dokter pada RSUD Caruban Kabupaten Madiun telah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah OIEJ SO KOEI dengan hasil pemeriksaan: dengan dugaan meninggal karena kecelakaan lalu lintas dan ditemukan meninggal pada tanggal 15 Mei 2023 pukul 17.45 WIB;

Kesimpulan:

Pasien meninggal kemungkinan karena benturan keras waktu kecelakaan yang menyebabkan cedera otak berat dan patah di kedua kaki terbuka sehingga menyebabkan kematian;
Penyebab pasti meninggalnya pasien tidak diketahui karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

- Visum et Repertum Nomor: 357/5166/402.102.110/2023 tanggal 15 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. FAIZOL selaku dokter pada RSUD Caruban Kabupaten Madiun telah melakukan pemeriksaan terhadap pasien ROSMIATI dengan hasil pemeriksaan: diagnose (sejelas-jelasnya) patah tulang lengan bawah kiri dengan luka tertutup;

Kesimpulan:

Kerusakan tersebut di atas menyebabkan penyakit atau halangan buat menjalankan kewajiban jabatan atau pekerjaan;

Hal. 16 dari 51 hal. Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum et Repertum Nomor: 357/5169/402.102.110/2023 tanggal 15 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. FAIZOL selaku dokter pada RSUD Caruban Kabupaten Madiun telah melakukan pemeriksaan terhadap pasien T. YULIANA YUYUN dengan hasil pemeriksaan: diagnose (sejelas-jelasnya) patah tulang lengan atas kiri dengan luka tertutup;

Kesimpulan:

Kerusakan tersebut di atas menyebabkan penyakit atau halangan buat menjalankan kewajiban jabatan atau pekerjaan;

- Visum et Repertum Nomor: 357/5159/402.102.110/2023 tanggal 15 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. FAIZOL selaku dokter pada RSUD Caruban Kabupaten Madiun telah melakukan pemeriksaan terhadap pasien DJUNAEDI KARLY dengan hasil pemeriksaan: diagnose (sejelas-jelasnya) patah tulang paha kanan dengan luka tertutup;

Kesimpulan:

Kerusakan tersebut di atas menyebabkan penyakit atau halangan buat menjalankan kewajiban jabatan atau pekerjaan;

- Visum et Repertum Nomor: 357/5163/402.102.110/2023 tanggal 15 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. FAIZOL selaku dokter pada RSUD Caruban Kabupaten Madiun telah melakukan pemeriksaan terhadap pasien MARIA DINAWATI PARTONO dengan hasil pemeriksaan: diagnose (sejelas-jelasnya) patah duduk dan patah tulang lengan bawah kanan;

Kesimpulan:

Kerusakan tersebut di atas menyebabkan penyakit atau halangan buat menjalankan kewajiban jabatan atau pekerjaan;

- Visum et Repertum Nomor: 357/5164/402.102.110/2023 tanggal 15 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. FAIZOL selaku dokter pada RSUD Caruban Kabupaten Madiun telah melakukan pemeriksaan terhadap pasien TITIN dengan hasil pemeriksaan: diagnose (sejelas-jelasnya) patah tulang paha kanan dan kiri dengan luka tertutup serta patah tulang betis kanan dengan luka terbuka;

Kesimpulan:

Kerusakan tersebut di atas menyebabkan penyakit atau halangan buat menjalankan kewajiban jabatan atau pekerjaan;

- Visum et Repertum Nomor: 357/5160/402.102.110/2023 tanggal 15 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. FAIZOL selaku dokter pada RSUD Caruban Kabupaten Madiun telah melakukan pemeriksaan terhadap pasien

Hal. 17 dari 51 hal. Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRASA KASIM dengan hasil pemeriksaan: anggota gerak ditemukan kelainan *fraktur femir, tibrofibula sinistra*;

Kesimpulan:

Kerusakan tersebut di atas menyebabkan penyakit atau halangan buat menjalankan kewajiban jabatan atau pekerjaan;

- Visum et Repertum Nomor: 357/5170/402.102.110/2023 tanggal 15 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. FAIZOL selaku dokter pada RSUD Caruban Kabupaten Madiun telah melakukan pemeriksaan terhadap pasien TIMOTIUS HARYADI GUNAWAN dengan hasil pemeriksaan: diagnose (sejelas-jelasnya) curiga trauma tumpul dinding dada dan patah tulang betis dengan luka tertutup;

Kesimpulan:

Kerusakan tersebut di atas menyebabkan penyakit atau halangan buat menjalankan kewajiban jabatan atau pekerjaan;

- Visum et Repertum Nomor: 357/5165/402.102.110/2023 tanggal 15 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. FAIZOL selaku dokter pada RSUD Caruban Kabupaten Madiun telah melakukan pemeriksaan terhadap pasien LO LANNY IRAWATI HANDAYANI dengan hasil pemeriksaan: diagnose (sejelas-jelasnya) patah tulang paha kanan dan tulang betis kiri;

Kesimpulan:

Kerusakan tersebut di atas menyebabkan penyakit atau halangan buat menjalankan kewajiban jabatan atau pekerjaan;

- Visum et Repertum Nomor: 357/5161/402.102.110/2023 tanggal 15 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. FAIZOL selaku dokter pada RSUD Caruban Kabupaten Madiun telah melakukan pemeriksaan terhadap pasien ONG GIOK SIONG dengan hasil pemeriksaan: diagnose (sejelas-jelasnya) luka memar pada kepala dan luka memar otot pada tangan;

Kesimpulan:

Kerusakan tersebut tidak mendatangkan penyakit atau halangan buat menjalankan kewajiban jabatan atau pekerjaan;

- Visum et Repertum Nomor: 357/5162/402.102.110/2023 tanggal 15 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. FAIZOL selaku dokter pada RSUD Caruban Kabupaten Madiun telah melakukan pemeriksaan terhadap pasien JOHANES SEM TITUS KEVAN dengan hasil pemeriksaan: diagnose (sejelas-jelasnya) luka robek dan memar otot;

Kesimpulan:

Hal. 18 dari 51 hal. Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerusakan tersebut tidak mendatangkan penyakit atau halangan buat menjalankan kewajiban jabatan atau pekerjaan;

- Visum et Repertum Nomor: 357/5158/402.102.110/2023 tanggal 15 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. FAIZOL selaku dokter pada RSUD Caruban Kabupaten Madiun telah melakukan pemeriksaan terhadap pasien WIJAYA SALIM dengan hasil pemeriksaan: diagnose (sejelas-jelasnya) trauma benturan benda tumpul dinding dada curiga pendarahan;

Kesimpulan:

Kerusakan tersebut tidak mendatangkan penyakit atau halangan buat menjalankan kewajiban jabatan atau pekerjaan;

- Visum et Repertum Nomor: 357/5167/402.102.110/2023 tanggal 15 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. FAIZOL selaku dokter pada RSUD Caruban Kabupaten Madiun telah melakukan pemeriksaan terhadap pasien ERNY LUCIANA R. dengan hasil pemeriksaan: diagnose (sejelas-jelasnya) cedera otak ringan dan luka robek di tangan kanan;

Kesimpulan:

Kerusakan tersebut tidak mendatangkan penyakit atau halangan buat menjalankan kewajiban jabatan atau pekerjaan;

- Visum et Repertum Nomor: 357/5168/402.102.110/2023 tanggal 15 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. FAIZOL selaku dokter pada RSUD Caruban Kabupaten Madiun telah melakukan pemeriksaan terhadap pasien SURIATI dengan hasil pemeriksaan: anggota gerak ditemukan kelainan *vulnus laceratum, contusio musculorum*;

Kesimpulan:

Kerusakan tersebut tidak mendatangkan penyakit atau halangan buat menjalankan kewajiban jabatan atau pekerjaan;

- Visum et Repertum Nomor: 357/5171/402.102.110/2023 tanggal 15 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. FAIZOL selaku dokter pada RSUD Caruban Kabupaten Madiun telah melakukan pemeriksaan terhadap pasien HANY WATI dengan hasil pemeriksaan: diagnose (sejelas-jelasnya) luka robek pada kepala;

Kesimpulan:

Kerusakan tersebut tidak mendatangkan penyakit atau halangan buat menjalankan kewajiban jabatan atau pekerjaan;

- Hasil Pemeriksaan Radiologi atas nama HENDRASA KASIM yang dikeluarkan pada tanggal 16 Mei 2023, 17 Mei 2023, dan 18 Mei 2023 oleh Rumah Sakit Dr. OEN KANDANG SAPI SOLO;

Hal. 19 dari 51 hal. Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas nama HENDRASA KASIM yang dikeluarkan pada tanggal 16 Mei 2023, 18 Mei 2023, 19 Mei 2023, dan 21 Mei 2023 oleh Rumah Sakit Dr. OEN KANDANG SAPI SOLO;
- Surat Kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi HERI SISWANTO pada tanggal 18 Mei 2023;
- Bukti kuitansi dan transfer ambulance dan biaya di RSUD Caruban Kabupaten Madiun untuk korban (ALM.) OEIJ SO KOEI sebesar Rp12.836.000,00 dari pihak travel PT. IZZA ANUGERAH PERKASA (tempat Terdakwa bekerja sebagai sopir travel);
- Bukti kuitansi dan transfer ambulance dan biaya di RSUD Caruban Kabupaten Madiun untuk korban (ALM.) TEE PEK WIE sebesar Rp12.661.000,00 dari pihak travel PT. IZZA ANUGERAH PERKASA (tempat Terdakwa bekerja sebagai sopir travel);
- Bukti transfer ambulance dan biaya di RSUD Caruban Kabupaten Madiun untuk HENDRASA KASIM sebesar Rp1.500.000,00 dari pihak travel PT. IZZA ANUGERAH PERKASA (tempat Terdakwa bekerja sebagai sopir travel);
- Bukti transfer ambulance dan biaya di RSUD Caruban Kabupaten Madiun untuk TIMOTIUS HARYADI GUNAWAN sebesar Rp1.300.000,00 dari pihak travel PT. IZZA ANUGERAH PERKASA (tempat Terdakwa bekerja sebagai sopir travel);
- Bukti transfer ambulance dan biaya di RSUD Caruban Kabupaten Madiun untuk TITIN sebesar Rp1.500.000,00 dari pihak travel PT. IZZA ANUGERAH PERKASA (tempat Terdakwa bekerja sebagai sopir travel);
- Bukti transfer ambulance dan biaya di RSUD Caruban Kabupaten Madiun untuk MARIA DINAWATI PARTONO sebesar Rp1.500.000,00 dari pihak travel PT. IZZA ANUGERAH PERKASA (tempat Terdakwa bekerja sebagai sopir travel);
- Bukti kuitansi ambulance dan biaya di RSUD Caruban Kabupaten Madiun untuk DJUNAEDI KARLY sebesar Rp1.600.000,00 dari pihak travel PT. IZZA ANUGERAH PERKASA (tempat Terdakwa bekerja sebagai sopir travel);
- Bukti kuitansi ambulance dan biaya di RSUD Caruban Kabupaten Madiun untuk LO LANNY IRAWATI HANDAYANI sebesar Rp1.500.000,00 dari pihak travel PT. IZZA ANUGERAH PERKASA (tempat Terdakwa bekerja sebagai sopir travel);

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 20 dari 51 hal. Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 pukul 19.45 WIB di Jalan Tol Solo-Kertosono KM 630 +100A (Madiun-Nganjuk) tepatnya di Desa Pajaran Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun (jalan nasional);
- Bahwa kecelakaan tersebut melibatkan kendaraan truk Fuso Tronton merek Hino No. Pol.: R 9830 MB yang dikemudikan oleh Saksi HERI SISWANTO dengan kendaraan microbus Elf merek Mitsubishi No. Pol.: B 7516 BOB yang Terdakwa kemudikan dan kendaraan minibus Daihatsu Xenia No. Pol.: AB 1264 FH yang dikemudikan Saksi THEO AGRETTO;
- Bahwa Terdakwa adalah pengemudi microbus Elf merek Mitsubishi;
- Bahwa saat itu Terdakwa "meleng" karena melihat spion di kanan Terdakwa yang dari belakang ada mobil yang menggunakan lampu sorot mau menyalip, lalu Terdakwa baru sadar setelah ditepuk pundak Terdakwa oleh Saksi WIJAYA SALIM lalu banting setir ke kiri dan menabrak bagian belakang truk;
- Bahwa Terdakwa awalnya tidak tahu mobil apa mereknya, namun baru mengetahui setelah proses pemeriksaan polisi mobil tersebut adalah Daihatsu Xenia;
- Bahwa posisi truk di depan, lalu microbus Elf merek Mitsubishi No. Pol.: B 7516 BOB dan paling belakang Daihatsu Xenia;
- Bahwa Terdakwa pada saat mengemudikan kendaraan microbus Elf merek Mitsubishi No. Pol.: B 7516 BOB bersama 16 (enam belas) penumpang, dari 16 (enam belas) penumpang tersebut yang Terdakwa kenal Saksi WIJAYA SALIM karena saat itu sempat menggantikan Terdakwa mengemudi dari Cirebon ke Madiun;
- Bahwa Terdakwa saat itu tidak mengantuk, karena setelah istirahat makan juga namun Terdakwa "meleng" karena spion Terdakwa disorot lampu dari belakang;
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa sangat menyesali, karena telah menghilangkan nyawa juga dan Terdakwa mohon maaf sebesar-besarnya kepada Saksi WIJAYA SALIM karena salah satu korban meninggal adalah istri beliau;
- Bahwa Terdakwa menyopir khususnya kendaraan jenis Elf sudah kurang lebih 7 tahun;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa yang meninggal dunia 2 orang dan yang luka-luka kurang lebih 14 orang;

Hal. 21 dari 51 hal. Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa langsung membantu Saksi WIJAYA SALIM keluar dari mobil dan meminta maaf;
- Bahwa saat itu Terdakwa sudah menyampaikan ke istri untuk minta maaf karena posisi Terdakwa ditahan, namun sekarang tidak tahu bagaimana progresnya;
- Bahwa kemudian atas izin Hakim Ketua Terdakwa menyampaikan permohonan maaf secara langsung kepada Saksi WIJAYA SALIM yang hadir di persidangan secara telekonferen serta menyampaikan permohonan maaf untuk keluarga korban lainnya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa sebelumnya di kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa SIM Terdakwa mati dan belum sempat diurus;
- Bahwa kondisi kendaraan microbus Elf merek Mitsubishi No. Pol.: B 7516 BDB yang Terdakwa kemudikan dalam keadaan baik, fungsi kemudi normal, fungsi rem/pengereman baik, untuk komponen speedometer berfungsi, ban baik, spion lengkap, lampu leting kanan mati dan lampu kola dan utama kondisi baik, namun saat itu kondisi minyak rem tinggal $\frac{1}{4}$ dari ketinggian normal;
- Bahwa saat Terdakwa di KM 67 (daerah Cikampek) Terdakwa membeli minyak rem kemudian menuangkannya ke tempat minyak rem berada;
- Bahwa kondisi jasmani Terdakwa saat itu Terdakwa kecapekan, dan sebelum berangkat Terdakwa juga kurang tidur, serta pikiran Terdakwa saat itu pusing banyak penumpang yang mengeluh AC tidak dingin, hingga pada akhirnya Terdakwa kurang konsentrasi dan saat Terdakwa melihat kaca spion kanan fokus ke arah belakang tiba-tiba Terdakwa menabrak kendaraan truk Fuso Tronton. Saat itu Terdakwa tidak mengonsumsi obat/minuman terlarang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit kendaraan truk Fuso Tronton merek Hino Nomor Polisi: R 9830 MB, Nomor Rangka: MJEFL8JWKCJG18015, Nomor Mesin: J08EUGJ32851, Nomor STNK: 15799592, STNK atas nama KARTIMAN alamat Cinangsi RT/RW 06/04 Kecamatan GD Mangu Kabupaten Cilacap;

Hal. 22 dari 51 hal. Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar SIM BII Umum atas nama HERI SISWANTO Nomor: 1414-5712- 001202;
3. 1 (satu) unit kendaraan microbus Elf merek Mitsubishi Nomor Polisi: B 7516 BDB, Nomor Rangka: MHMFE71PJLJ000093, Nomor Mesin: 4D34TT06681, Nomor STNK: 13017920, STNK atas nama U. SULAIMAN EFENDI alamat Jalan Menara II BLK-137/21 RT/RW 05/06 Jakarta Barat;
4. 1 (satu) lembar SIM BI atas nama FEBRIYANTO Nomor: 8402-1205-974487;
5. 1 (satu) unit kendaraan minibus merek Daihatsu Xenia Nomor Polisi: AB 1264 FH, Nomor Rangka: MHKV1BA2JEJ021588, Nomor Mesin: ME21856, Nomor STNK: 14832328, STNK atas nama KEVIN ALVIANTINO alamat Suryatmajan DN 1/5 RT/RW 28/10 Kecamatan Suryatmajan Kabupaten DI Yogyakarta;
6. 1 (satu) lembar SIM A atas nama THEO AGRETTO Nomor: 1448-8708-000298;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan membenarkannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat/bukti elektronik, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 pukul 19.45 WIB di Jalan Tol Solo-Kertosono KM 630 +100A (Madiun-Nganjuk) tepatnya di Desa Pajaran Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun (jalan nasional), telah terjadi kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan tersebut melibatkan kendaraan truk Fuso Tronton merek Hino No. Pol.: R 9830 MB yang dikemudikan oleh Saksi HERI SISWANTO dengan kendaraan microbus Elf merek Mitsubishi No. Pol.: B 7516 BOB yang dikemudikan Terdakwa dan kendaraan minibus Daihatsu Xenia No. Pol.: AB 1264 FH yang dikemudikan Saksi THEO AGRETTO. Posisi truk Fuso Tronton merek Hino No. Pol.: R 9830 MB berada di depan dan kendaraan microbus Elf merek Mitsubishi No. Pol.: B 7516 BOB yang sama-sama berada di lajur lambat sedangkan paling belakang kendaraan minibus Daihatsu Xenia No. Pol.: AB 1264 FH berada di lajur cepat, semuanya sama-sama berjalan dari arah barat ke timur di jalan searah (jalan tol). Penyebab kecelakaan tersebut karena pada saat kendaraan minibus Daihatsu Xenia yang berada ada di belakang akan menyalip kendaraan microbus Elf merek Mitsubishi lalu tiba-tiba kendaraan microbus Elf merek

Hal. 23 dari 51 hal. Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mitsubishi tersebut membanting setir ke kiri dan bodi depan pojok sebelah kiri kendaraan microbus Elf merek Mitsubishi menabrak bagian bak belakang kanan truk Fuso Tronton merek Hino lalu kendaraan minibus Daihatsu Xenia tersebut menabrak microbus Elf merek Mitsubishi tersebut karena tidak sempat mengerem;

- Bahwa kendaraan truk Fuso Tronton merek Hino No. Pol.: R 9830 MB tersebut berisi 1 orang sopir dan 16 (enam belas) penumpang serta kondisi mobil penuh sedangkan kendaraan minibus Daihatsu Xenia No. Pol.: AB 1264 FH tersebut berisi Saksi THEO AGRETTO, istrinya NANCY CHANDRA dan anaknya MIYUKI LIORA AGRETTO yang sempat mengalami luka;
- Bahwa saat itu kondisi jalan kering, datar lurus, dan arus lalu lintas lancar serta kondisi kendaraan microbus Elf merek Mitsubishi No. Pol.: B 7516 BDB yang Terdakwa kemudikan dalam keadaan baik, fungsi kemudi normal, fungsi rem/pengereman baik, untuk komponen speedometer berfungsi, ban baik, spion lengkap, lampu leting kanan mati dan lampu kola dan utama kondisi baik, namun saat itu kondisi minyak rem tinggal $\frac{1}{4}$ dari ketinggian normal;
- Bahwa Terdakwa mengemudikan kendaraan microbus Elf merek Mitsubishi No. Pol.: B 7516 BOB dengan kecepatan sekitar 95km/jam, kurang antisipasi/kurang konsentrasi karena melihat spion di kanan Terdakwa yang dari belakang ada mobil yang menggunakan lampu sorot mau menyalip lalu Terdakwa baru sadar setelah ditepuk pundak Terdakwa oleh Saksi WIJAYA SALIM lalu banting setir ke kiri dan menabrak bagian belakang truk Fuso Tronton merek Hino. Sedangkan SIM Terdakwa mati dan belum sempat diurus;
- Bahwa Terdakwa hilang konsentrasi pada saat Terdakwa ingin mendahului kendaraan truk Fuso Tronton merk Hino No. Pol.: R 9830 MB yang saat itu berjalan di depan mobilnya di lajur lambat karena Terdakwa fokus melihat spion ke belakang bagian pojok kiri depan kendaraan microbus Elf merek Mitsubishi No. Pol.: B 7516 BDB dan Terdakwa mengemudikan kendaraan tersebut dengan kecepatan kurang lebih 80-90 km/jam dan menggunakan gigi perseneling 5 (lima) sehingga kendaraan yang dikemudikan Terdakwa tersebut menabrak bagian pojok kanan belakang kendaraan truk Fuso Tronton merk Hino No. Pol.: R 9830 MB kemudian kendaraan yang dikemudikan Terdakwa tersebut tertabrak juga dari belakang oleh kendaraan minibus merek Daihatsu Xenia No. Pol.: AB 1264 FH yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas di Jalan Tol Solo-Kertosono KM 630 +100A tepatnya di Desa Pajaran Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun

Hal. 24 dari 51 hal. Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi ARIF YULIANZAH dan Saksi PRASETYA BAYU AJI sebagai karyawan PT. Jasa Marga Tol Ngawi yang sedang melaksanakan tugas patroli di Kantor JNK Caruban-Nganjuk di Rest Area KM 626A, mendapat kabar dari SENKOM bahwa ada kecelakaan di KM 630 +100 jalur Ambon kemudian langsung ke TKP dan melihat ada 2 (dua) kendaraan microbus Elf merek Mitsubishi No. Pol.: B 7516 BOB dan kendaraan minibus Daihatsu Xenia No. Pol.: AB 1264 FH yang berada di TKP posisi di tengah badan jalan/lajur cepat, kemudian langsung mendekati dan memasang trafficcone di belakang kendaraan yang terlibat laka lantas, setelah itu mendatangi kendaraan microbus Elf merek Mitsubishi No. Pol.: B 7516 BOB untuk menolong korban dengan cara memecah kaca belakang, kemudian korban sebanyak 14 orang mengalami luka-luka berhasil keluar dari kendaraan Elf, dan sebanyak 2 (dua) orang korban kondisi meninggal dunia juga sudah berhasil dievakuasi, selanjutnya kesemua korban dievakuasi ke Rumah Sakit Caruban Madiun, sedangkan untuk kendaraan truk Fuso Tronton merek Hino No. Pol.: R 9830 MB, kendaraan microbus Elf merek Mitsubishi No. Pol.: B 7516 BDB, dan kendaraan Minibus Daihatsu Xenia No. Pol.: AB 1264 FH dievakuasi ke exit tol Nganjuk;
- Bahwa akibat kejadian kecelakaan tersebut, terdapat korban sebanyak 15 (lima belas) orang (14 (empat belas) penumpang kendaraan microbus Elf merek Mitsubishi No. Pol.: B 7516 BDB yang dikemudikan oleh Terdakwa dan 1 (satu) penumpang kendaraan minibus Daihatsu Xenia No. Pol.: AB 1264 FH) yang mengalami luka ringan (luka memar, luka robek, dan sebagian besar patah tulang anggota gerak tubuh) dan 2 orang meninggal dunia yaitu TEE PEK WIE dan OIEJ SO KOEI serta kendaraan microbus Elf merek Mitsubishi No. Pol.: B 7516 BDB yang dikemudikan oleh Terdakwa, kendaraan truk Fuso Tronton merk Hino No. Pol.: R 9830 MB, dan kendaraan minibus merek Daihatsu Xenia No. Pol.: AB 1264 FH mengalami kerusakan;
- Bahwa menurut Saksi SALIM WIJAYA sebagai korban dan istrinya pun telah meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut telah memaafkan perbuatan Terdakwa, tetapi tidak ada santunan dari Terdakwa yang menyantuni Jasa Raharja, hanya saja biaya ambulance ketika kejadian ditanggung mereka semua yaitu ambulance yang ke Solo 4 mobil dan yang ke Jakarta 2 mobil ambulance jenazah. Adapun Terdakwa sangat menyesal dan memohon maaf sebesar-besarnya kepada para korban;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal. 25 dari 51 hal. Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Jenazah Nomor: 445/VI/V/5/402.102.110/2023 tanggal 15 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. HARIS K. selaku dokter pada RSUD Caruban Kabupaten Madiun telah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah TEE PEK WIE dengan hasil pemeriksaan: dengan dugaan meninggal karena kecelakaan lalu lintas dan ditemukan meninggal pada tanggal 15 Mei 2023 pukul 19.45 WIB;

Kesimpulan:

Pasien meninggal kemungkinan karena benturan keras waktu kecelakaan yang menyebabkan cedera otak berat sehingga berakibat kematian;

Penyebab pasti meninggalnya pasien tidak diketahui karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Jenazah Nomor: 445/797/402.102.110/2023 tanggal 15 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. HARIS K. selaku dokter pada RSUD Caruban Kabupaten Madiun telah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah OIEJ SO KOEI dengan hasil pemeriksaan: dengan dugaan meninggal karena kecelakaan lalu lintas dan ditemukan meninggal pada tanggal 15 Mei 2023 pukul 17.45 WIB;

Kesimpulan:

Pasien meninggal kemungkinan karena benturan keras waktu kecelakaan yang menyebabkan cedera otak berat dan patah di kedua kaki terbuka sehingga menyebabkan kematian;

Penyebab pasti meninggalnya pasien tidak diketahui karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 357/5166/402.102.110/2023 tanggal 15 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. FAIZOL selaku dokter pada RSUD Caruban Kabupaten Madiun telah melakukan pemeriksaan terhadap pasien ROSMIATI dengan hasil pemeriksaan: diagnose (sejelas-jelasnya) patah tulang lengan bawah kiri dengan luka tertutup;

Kesimpulan:

Kerusakan tersebut di atas menyebabkan penyakit atau halangan buat menjalankan kewajiban jabatan atau pekerjaan;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 357/5169/402.102.110/2023 tanggal 15 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. FAIZOL selaku dokter pada RSUD Caruban Kabupaten Madiun telah melakukan pemeriksaan terhadap pasien T. YULIANA YUYUN dengan hasil pemeriksaan: diagnose (sejelas-jelasnya) patah tulang lengan atas kiri dengan luka tertutup;

Kesimpulan:

Hal. 26 dari 51 hal. Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerusakan tersebut di atas menyebabkan penyakit atau halangan buat menjalankan kewajiban jabatan atau pekerjaan;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 357/5159/402.102.110/2023 tanggal 15 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. FAIZOL selaku dokter pada RSUD Caruban Kabupaten Madiun telah melakukan pemeriksaan terhadap pasien DJUNAEDI KARLY dengan hasil pemeriksaan: diagnose (sejelas-jelasnya) patah tulang paha kanan dengan luka tertutup;

Kesimpulan:

Kerusakan tersebut di atas menyebabkan penyakit atau halangan buat menjalankan kewajiban jabatan atau pekerjaan;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 357/5163/402.102.110/2023 tanggal 15 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. FAIZOL selaku dokter pada RSUD Caruban Kabupaten Madiun telah melakukan pemeriksaan terhadap pasien MARIA DINAWATI PARTONO dengan hasil pemeriksaan: diagnose (sejelas-jelasnya) patah duduk dan patah tulang lengan bawah kanan;

Kesimpulan:

Kerusakan tersebut di atas menyebabkan penyakit atau halangan buat menjalankan kewajiban jabatan atau pekerjaan;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 357/5164/402.102.110/2023 tanggal 15 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. FAIZOL selaku dokter pada RSUD Caruban Kabupaten Madiun telah melakukan pemeriksaan terhadap pasien TITIN dengan hasil pemeriksaan: diagnose (sejelas-jelasnya) patah tulang paha kanan dan kiri dengan luka tertutup serta patah tulang betis kanan dengan luka terbuka;

Kesimpulan:

Kerusakan tersebut di atas menyebabkan penyakit atau halangan buat menjalankan kewajiban jabatan atau pekerjaan;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 357/5160/402.102.110/2023 tanggal 15 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. FAIZOL selaku dokter pada RSUD Caruban Kabupaten Madiun telah melakukan pemeriksaan terhadap pasien HENDRASA KASIM dengan hasil pemeriksaan: anggota gerak ditemukan kelainan *fraktur femir, tibrofibula sinistra*;

Kesimpulan:

Kerusakan tersebut di atas menyebabkan penyakit atau halangan buat menjalankan kewajiban jabatan atau pekerjaan;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 357/5170/402.102.110/2023 tanggal 15 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. FAIZOL selaku dokter pada

Hal. 27 dari 51 hal. Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSUD Caruban Kabupaten Madiun telah melakukan pemeriksaan terhadap pasien TIMOTIUS HARYADI GUNAWAN dengan hasil pemeriksaan: diagnose (sejelas-jelasnya) curiga trauma tumpul dinding dada dan patah tulang betis dengan luka tertutup;

Kesimpulan:

Kerusakan tersebut di atas menyebabkan penyakit atau halangan buat menjalankan kewajiban jabatan atau pekerjaan;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 357/5165/402.102.110/2023 tanggal 15 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. FAIZOL selaku dokter pada RSUD Caruban Kabupaten Madiun telah melakukan pemeriksaan terhadap pasien LO LANNY IRAWATI HANDAYANI dengan hasil pemeriksaan: diagnose (sejelas-jelasnya) patah tulang paha kanan dan tulang betis kiri;

Kesimpulan:

Kerusakan tersebut di atas menyebabkan penyakit atau halangan buat menjalankan kewajiban jabatan atau pekerjaan;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 357/5161/402.102.110/2023 tanggal 15 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. FAIZOL selaku dokter pada RSUD Caruban Kabupaten Madiun telah melakukan pemeriksaan terhadap pasien ONG GIOK SIONG dengan hasil pemeriksaan: diagnose (sejelas-jelasnya) luka memar pada kepala dan luka memar otot pada tangan;

Kesimpulan:

Kerusakan tersebut tidak mendatangkan penyakit atau halangan buat menjalankan kewajiban jabatan atau pekerjaan;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 357/5162/402.102.110/2023 tanggal 15 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. FAIZOL selaku dokter pada RSUD Caruban Kabupaten Madiun telah melakukan pemeriksaan terhadap pasien JOHANES SEM TITUS KEVAN dengan hasil pemeriksaan: diagnose (sejelas-jelasnya) luka robek dan memar otot;

Kesimpulan:

Kerusakan tersebut tidak mendatangkan penyakit atau halangan buat menjalankan kewajiban jabatan atau pekerjaan;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 357/5158/402.102.110/2023 tanggal 15 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. FAIZOL selaku dokter pada RSUD Caruban Kabupaten Madiun telah melakukan pemeriksaan terhadap pasien WIJAYA SALIM dengan hasil pemeriksaan: diagnose (sejelas-jelasnya) trauma benturan benda tumpul dinding dada curiga pendarahan;

Kesimpulan:

Hal. 28 dari 51 hal. Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerusakan tersebut tidak mendatangkan penyakit atau halangan buat menjalankan kewajiban jabatan atau pekerjaan;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 357/5167/402.102.110/2023 tanggal 15 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. FAIZOL selaku dokter pada RSUD Caruban Kabupaten Madiun telah melakukan pemeriksaan terhadap pasien ERNY LUCIANA R. dengan hasil pemeriksaan: diagnose (sejelas-jelasnya) cedera otak ringan dan luka robek di tangan kanan;

Kesimpulan:

Kerusakan tersebut tidak mendatangkan penyakit atau halangan buat menjalankan kewajiban jabatan atau pekerjaan;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 357/5168/402.102.110/2023 tanggal 15 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. FAIZOL selaku dokter pada RSUD Caruban Kabupaten Madiun telah melakukan pemeriksaan terhadap pasien SURIATI dengan hasil pemeriksaan: anggota gerak ditemukan kelainan *vulnus laceratum, contusio musculorum*;

Kesimpulan:

Kerusakan tersebut tidak mendatangkan penyakit atau halangan buat menjalankan kewajiban jabatan atau pekerjaan;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 357/5171/402.102.110/2023 tanggal 15 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. FAIZOL selaku dokter pada RSUD Caruban Kabupaten Madiun telah melakukan pemeriksaan terhadap pasien HANY WATI dengan hasil pemeriksaan: diagnose (sejelas-jelasnya) luka robek pada kepala;

Kesimpulan:

Kerusakan tersebut tidak mendatangkan penyakit atau halangan buat menjalankan kewajiban jabatan atau pekerjaan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka seluruh unsur dari pasal yang didakwakan haruslah terpenuhi;

Hal. 29 dari 51 hal. Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan KESATU: Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan DAN dakwaan KEDUA: Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kumulatif kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subjek hukum yaitu perseorangan atau siapa saja yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana dimana orang tersebut diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa di dalam perkara ini yang menjadi/sebagai subjek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa FEBRIYANTO BIN (ALM.) ALI SUDARSONO, yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur setiap orang** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas

Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengemudikan adalah memegang kemudi untuk mengatur arah perjalanan perahu, mobil, pesawat terbang, dan sebagainya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan

Hal. 30 dari 51 hal. Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kelalaian adalah suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati, kurang cermat (berpikir), ceroboh atau bertindak kurang terarah sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh antara lain pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 pukul 19.45 WIB di Jalan Tol Solo-Kertosono KM 630 +100A (Madiun-Nganjuk) tepatnya di Desa Pajaran Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun (jalan nasional), telah terjadi kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan tersebut melibatkan kendaraan truk Fuso Tronton merek Hino No. Pol.: R 9830 MB yang dikemudikan oleh Saksi HERI SISWANTO dengan kendaraan microbus Elf merek Mitsubishi No. Pol.: B 7516 BOB yang dikemudikan Terdakwa dan kendaraan minibus Daihatsu Xenia No. Pol.: AB 1264 FH yang dikemudikan Saksi THEO AGRETTO. Posisi truk Fuso Tronton merek Hino No. Pol.: R 9830 MB berada di depan dan kendaraan microbus Elf merek Mitsubishi No. Pol.: B 7516 BOB yang sama-sama berada di lajur lambat sedangkan paling belakang kendaraan minibus Daihatsu Xenia No. Pol.: AB 1264 FH berada di lajur cepat, semuanya sama-sama berjalan dari arah barat ke timur di jalan searah (jalan tol). Penyebab kecelakaan tersebut karena pada saat kendaraan minibus Daihatsu Xenia yang berada ada di belakang akan menyalip kendaraan microbus Elf merek Mitsubishi lalu tiba-tiba kendaraan microbus Elf merek Mitsubishi tersebut membanting setir ke kiri dan bodi depan pojok sebelah kiri kendaraan microbus Elf merek Mitsubishi menabrak bagian bak belakang kanan truk Fuso Tronton merek Hino lalu kendaraan minibus Daihatsu Xenia tersebut menabrak microbus Elf merek Mitsubishi tersebut karena tidak sempat mengerem;

Menimbang bahwa saat itu kondisi jalan kering, datar lurus, dan arus lalu lintas lancar serta kondisi kendaraan microbus Elf merek Mitsubishi No. Pol.: B 7516 BDB yang Terdakwa kemudikan dalam keadaan baik, fungsi kemudi normal, fungsi rem/pengereman baik, untuk komponen speedometer berfungsi, ban baik, spion lengkap, lampu leting kanan mati dan lampu kola dan

Hal. 31 dari 51 hal. Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Mjy



utama kondisi baik, namun saat itu kondisi minyak rem tinggal $\frac{1}{4}$ dari ketinggian normal;

Menimbang bahwa Terdakwa mengemudikan kendaraan microbus Elf merek Mitsubishi No. Pol.: B 7516 BOB dengan kecepatan sekitar 95km/jam, kurang antisipasi/kurang konsentrasi karena melihat spion di kanan Terdakwa yang dari belakang ada mobil yang menggunakan lampu sorot mau menyalip lalu Terdakwa baru sadar setelah ditepuk pundak Terdakwa oleh Saksi WIJAYA SALIM lalu banting setir ke kiri dan menabrak bagian belakang truk Fuso Tronton merek Hino. Sedangkan SIM Terdakwa mati dan belum sempat diurus;

Menimbang bahwa Terdakwa hilang konsentrasi pada saat Terdakwa ingin mendahului kendaraan truk Fuso Tronton merk Hino No. Pol.: R 9830 MB yang saat itu berjalan di depan mobilnya di lajur lambat karena Terdakwa fokus melihat spion ke belakang bagian pojok kiri depan kendaraan microbus Elf merek Mitsubishi No. Pol.: B 7516 BDB dan Terdakwa mengemudikan kendaraan tersebut dengan kecepatan kurang lebih 80-90 km/jam dan menggunakan gigi perseneling 5 (lima) sehingga kendaraan yang dikemudikan Terdakwa tersebut menabrak bagian pojok kanan belakang kendaraan truk Fuso Tronton merk Hino No. Pol.: R 9830 MB kemudian kendaraan yang dikemudikan Terdakwa tersebut tertabrak juga dari belakang oleh kendaraan minibus merek Daihatsu Xenia No. Pol.: AB 1264 FH yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas di Jalan Tol Solo-Kertosono KM 630 +100A tepatnya di Desa Pajaran Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun;

Menimbang bahwa pada saat itu Saksi ARIF YULIANZAH dan Saksi PRASETYA BAYU AJI sebagai karyawan PT. Jasa Marga Tol Ngawi yang sedang melaksanakan tugas patroli di Kantor JNK Caruban-Nganjuk di Rest Area KM 626A, mendapat kabar dari SENKOM bahwa ada kecelakaan di KM 630 +100 jalur Ambon kemudian langsung ke TKP dan melihat ada 2 (dua) kendaraan microbus Elf merek Mitsubishi No. Pol.: B 7516 BOB dan kendaraan minibus Daihatsu Xenia No. Pol.: AB 1264 FH yang berada di TKP posisi di tengah badan jalan/lajur cepat, kemudian langsung mendekati dan memasang trafficcone di belakang kendaraan yang terlibat laka lantas, setelah itu mendatangi kendaraan microbus Elf merek Mitsubishi No. Pol.: B 7516 BOB untuk menolong korban dengan cara memecah kaca belakang, kemudian korban sebanyak 14 orang mengalami luka-luka berhasil keluar dari kendaraan Elf, dan sebanyak 2 (dua) orang korban kondisi meninggal dunia juga sudah berhasil dievakuasi, selanjutnya kesemua korban dievakuasi ke Rumah Sakit Caruban Madiun, sedangkan untuk kendaraan truk Fuso Tronton merek Hino

Hal. 32 dari 51 hal. Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Pol.: R 9830 MB, kendaraan microbus Elf merek Mitsubishi No. Pol.: B 7516 BDB, dan kendaraan Minibus Daihatsu Xenia No. Pol.: AB 1264 FH dievakuasi ke exit tol Nganjuk;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa mengemudikan kendaraan microbus Elf merek Mitsubishi No. Pol.: B 7516 BDB karena kelalaiannya yaitu Terdakwa hilang konsentrasi pada saat Terdakwa ingin mendahului kendaraan truk Fuso Tronton merk Hino No. Pol.: R 9830 MB yang saat itu berjalan di depan mobilnya di lajur lambat karena Terdakwa fokus melihat spion ke belakang bagian pojok kiri depan kendaraan microbus Elf merek Mitsubishi No. Pol.: B 7516 BDB dan Terdakwa mengemudikan kendaraan tersebut dengan kecepatan kurang lebih 80-90 km/jam dan menggunakan gigi perseneling 5 (lima) sehingga kendaraan yang dikemudikan Terdakwa tersebut menabrak bagian pojok kanan belakang kendaraan truk Fuso Tronton merk Hino No. Pol.: R 9830 MB kemudian kendaraan yang dikemudikan Terdakwa tersebut tertabrak juga dari belakang oleh kendaraan minibus merek Daihatsu Xenia No. Pol.: AB 1264 FH yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas di Jalan Tol Solo-Kertosono KM 630 +100A tepatnya di Desa Pajaran Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Menimbang bahwa di dalam unsur ini merupakan akibat dari perbuatan Terdakwa yang menyebabkan matinya orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh antara lain pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 pukul 19.45 WIB di Jalan Tol Solo-Kertosono KM 630 +100A (Madiun-Nganjuk) tepatnya di Desa Pajaran Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun (jalan nasional), telah terjadi kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan tersebut melibatkan kendaraan truk Fuso Tronton merk Hino No. Pol.: R 9830 MB yang dikemudikan oleh Saksi HERI SISWANTO dengan kendaraan microbus Elf merek Mitsubishi No. Pol.: B 7516 BOB yang dikemudikan Terdakwa dan kendaraan minibus Daihatsu Xenia No. Pol.: AB 1264 FH yang dikemudikan Saksi THEO AGRETTO. Kendaraan truk Fuso Tronton merk Hino No. Pol.: R 9830 MB tersebut berisi 1 orang sopir dan 16 (enam belas) penumpang serta kondisi mobil penuh sedangkan kendaraan minibus Daihatsu Xenia No. Pol.: AB 1264 FH tersebut berisi Saksi THEO

Hal. 33 dari 51 hal. Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGRETTO, istrinya NANCY CHANDRA dan anaknya MIYUKI LIORA AGRETTO yang sempat mengalami luka;

Menimbang bahwa akibat kejadian kecelakaan tersebut, terdapat korban sebanyak 2 orang yang meninggal dunia yaitu TEE PEK WIE dan OIEJ SO KOEI;

Menimbang Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Jenazah Nomor: 445/VIV/5/402.102.110/2023 tanggal 15 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. HARIS K. selaku dokter pada RSUD Caruban Kabupaten Madiun telah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah TEE PEK WIE dengan hasil pemeriksaan: dengan dugaan meninggal karena kecelakaan lalu lintas dan ditemukan meninggal pada tanggal 15 Mei 2023 pukul 19.45 WIB;

Kesimpulan:

Pasien meninggal kemungkinan karena benturan keras waktu kecelakaan yang menyebabkan cedera otak berat sehingga berakibat kematian;

Penyebab pasti meninggalnya pasien tidak diketahui karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Selanjutnya berdasarkan Visum et Repertum Jenazah Nomor: 445/797/402.102.110/2023 tanggal 15 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. HARIS K. selaku dokter pada RSUD Caruban Kabupaten Madiun telah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah OIEJ SO KOEI dengan hasil pemeriksaan: dengan dugaan meninggal karena kecelakaan lalu lintas dan ditemukan meninggal pada tanggal 15 Mei 2023 pukul 17.45 WIB;

Kesimpulan:

Pasien meninggal kemungkinan karena benturan keras waktu kecelakaan yang menyebabkan cedera otak berat dan patah di kedua kaki terbuka sehingga menyebabkan kematian;

Penyebab pasti meninggalnya pasien tidak diketahui karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa mengemudikan kendaraan microbus Elf merek Mitsubishi No. Pol.: B 7516 BDB karena kelalaiannya yaitu Terdakwa hilang konsentrasi pada saat Terdakwa ingin mendahului kendaraan truk Fuso Tronton merk Hino No. Pol.: R 9830 MB yang saat itu berjalan di depan mobilnya di lajur lambat karena Terdakwa fokus melihat spion ke belakang bagian pojok kiri depan kendaraan microbus Elf merek Mitsubishi No. Pol.: B 7516 BDB dan Terdakwa mengemudikan kendaraan tersebut dengan kecepatan kurang lebih 80-90 km/jam dan

Hal. 34 dari 51 hal. Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan gigi perseneling 5 (lima) sehingga kendaraan yang dikemudikan Terdakwa tersebut menabrak bagian pojok kanan belakang kendaraan truk Fuso Tronton merk Hino No. Pol.: R 9830 MB kemudian kendaraan yang dikemudikan Terdakwa tersebut tertabrak juga dari belakang oleh kendaraan minibus merek Daihatsu Xenia No. Pol.: AB 1264 FH yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas di Jalan Tol Solo-Kertosono KM 630 +100A tepatnya di Desa Pajaran Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun, dan yang mengakibatkan 2 (dua) orang penumpang di dalam kendaraan microbus Elf merek Mitsubishi No. Pol.: B 7516 BDB yang dikemudikan oleh Terdakwa meninggal dunia yaitu TEE PEK WIE dan OIEJ SO KOEI. Hal ini sesuai dengan Visum et Repertum Jenazah Nomor: 445/VI/V/5/402.102.110/2023 tanggal 15 Mei 2023 terhadap jenazah TEE PEK WIE ditemukan meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 2023 pukul 19.45 WIB dengan kesimpulan meninggal dunia kemungkinan karena benturan keras waktu kecelakaan yang menyebabkan cedera otak berat sehingga berakibat kematian dan Visum et Repertum Jenazah Nomor: 445/797/402.102.110/2023 tanggal 15 Mei 2023 terhadap jenazah OIEJ SO KOEI ditemukan meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 2023 pukul 17.45 WIB dengan kesimpulan meninggal dunia kemungkinan karena benturan keras waktu kecelakaan yang menyebabkan cedera otak berat dan patah di kedua kaki terbuka sehingga menyebabkan kematian;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia** telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan kumulatif kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka dakwaan kumulatif kesatu dari Penuntut Umum telah terbukti;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan kumulatif kesatu telah terbukti dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan atas kesalahan Terdakwa maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kesatu;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kumulatif kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Hal. 35 dari 51 hal. Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subjek hukum yaitu perseorangan atau siapa saja yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana dimana orang tersebut diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa di dalam perkara ini yang menjadi/sebagai subjek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa FEBRIYANTO BIN (ALM.) ALI SUDARSONO, yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur setiap orang** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas

Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengemudikan adalah memegang kemudi untuk mengatur arah perjalanan perahu, mobil, pesawat terbang, dan sebagainya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kelalaian adalah suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati, kurang cermat (berpikir), ceroboh atau bertindak kurang terarah sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak

Hal. 36 dari 51 hal. Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh antara lain pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 pukul 19.45 WIB di Jalan Tol Solo-Kertosono KM 630 +100A (Madiun-Nganjuk) tepatnya di Desa Pajaran Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun (jalan nasional), telah terjadi kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan tersebut melibatkan kendaraan truk Fuso Tronton merek Hino No. Pol.: R 9830 MB yang dikemudikan oleh Saksi HERI SISWANTO dengan kendaraan microbus Elf merek Mitsubishi No. Pol.: B 7516 BOB yang dikemudikan Terdakwa dan kendaraan minibus Daihatsu Xenia No. Pol.: AB 1264 FH yang dikemudikan Saksi THEO AGRETTO. Posisi truk Fuso Tronton merek Hino No. Pol.: R 9830 MB berada di depan dan kendaraan microbus Elf merek Mitsubishi No. Pol.: B 7516 BOB yang sama-sama berada di lajur lambat sedangkan paling belakang kendaraan minibus Daihatsu Xenia No. Pol.: AB 1264 FH berada di lajur cepat, semuanya sama-sama berjalan dari arah barat ke timur di jalan searah (jalan tol). Penyebab kecelakaan tersebut karena pada saat kendaraan minibus Daihatsu Xenia yang berada ada di belakang akan menyalip kendaraan microbus Elf merek Mitsubishi lalu tiba-tiba kendaraan microbus Elf merek Mitsubishi tersebut membanting setir ke kiri dan bodi depan pojok sebelah kiri kendaraan microbus Elf merek Mitsubishi menabrak bagian bak belakang kanan truk Fuso Tronton merek Hino lalu kendaraan minibus Daihatsu Xenia tersebut menabrak microbus Elf merek Mitsubishi tersebut karena tidak sempat mengerem;

Menimbang bahwa saat itu kondisi jalan kering, datar lurus, dan arus lalu lintas lancar serta kondisi kendaraan microbus Elf merek Mitsubishi No. Pol.: B 7516 BDB yang Terdakwa kemudikan dalam keadaan baik, fungsi kemudi normal, fungsi rem/pengereman baik, untuk komponen speedometer berfungsi, ban baik, spion lengkap, lampu leting kanan mati dan lampu kola dan utama kondisi baik, namun saat itu kondisi minyak rem tinggal $\frac{1}{4}$ dari ketinggian normal;

Menimbang bahwa Terdakwa mengemudikan kendaraan microbus Elf merek Mitsubishi No. Pol.: B 7516 BOB dengan kecepatan sekitar 95km/jam, kurang antisipasi/kurang konsentrasi karena melihat spion di kanan Terdakwa yang dari belakang ada mobil yang menggunakan lampu sorot mau menyalip lalu Terdakwa baru sadar setelah ditepuk pundak Terdakwa oleh Saksi WIJAYA SALIM lalu banting setir ke kiri dan menabrak bagian belakang truk Fuso Tronton merek Hino. Sedangkan SIM Terdakwa mati dan belum sempat diurus;

Hal. 37 dari 51 hal. Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Terdakwa hilang konsentrasi pada saat Terdakwa ingin mendahului kendaraan truk Fuso Tronton merk Hino No. Pol.: R 9830 MB yang saat itu berjalan di depan mobilnya di lajur lambat karena Terdakwa fokus melihat spion ke belakang bagian pojok kiri depan kendaraan microbus Elf merek Mitsubishi No. Pol.: B 7516 BDB dan Terdakwa mengemudikan kendaraan tersebut dengan kecepatan kurang lebih 80-90 km/jam dan menggunakan gigi perseneling 5 (lima) sehingga kendaraan yang dikemudikan Terdakwa tersebut menabrak bagian pojok kanan belakang kendaraan truk Fuso Tronton merk Hino No. Pol.: R 9830 MB kemudian kendaraan yang dikemudikan Terdakwa tersebut tertabrak juga dari belakang oleh kendaraan minibus merek Daihatsu Xenia No. Pol.: AB 1264 FH yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas di Jalan Tol Solo-Kertosono KM 630 +100A tepatnya di Desa Pajaran Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun;

Menimbang bahwa pada saat itu Saksi ARIF YULIANZAH dan Saksi PRASETYA BAYU AJI sebagai karyawan PT. Jasa Marga Tol Ngawi yang sedang melaksanakan tugas patroli di Kantor JNK Caruban-Nganjuk di Rest Area KM 626A, mendapat kabar dari SENKOM bahwa ada kecelakaan di KM 630 +100 jalur Ambon kemudian langsung ke TKP dan melihat ada 2 (dua) kendaraan microbus Elf merek Mitsubishi No. Pol.: B 7516 BOB dan kendaraan minibus Daihatsu Xenia No. Pol.: AB 1264 FH yang berada di TKP posisi di tengah badan jalan/lajur cepat, kemudian langsung mendekati dan memasang trafficcone di belakang kendaraan yang terlibat laka lantas, setelah itu mendatangi kendaraan microbus Elf merek Mitsubishi No. Pol.: B 7516 BOB untuk menolong korban dengan cara memecah kaca belakang, kemudian korban sebanyak 14 orang mengalami luka-luka berhasil keluar dari kendaraan Elf, dan sebanyak 2 (dua) orang korban kondisi meninggal dunia juga sudah berhasil dievakuasi, selanjutnya kesemua korban dievakuasi ke Rumah Sakit Caruban Madiun, sedangkan untuk kendaraan truk Fuso Tronton merk Hino No. Pol.: R 9830 MB, kendaraan microbus Elf merek Mitsubishi No. Pol.: B 7516 BDB, dan kendaraan Minibus Daihatsu Xenia No. Pol.: AB 1264 FH dievakuasi ke exit tol Nganjuk;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa mengemudikan kendaraan microbus Elf merek Mitsubishi No. Pol.: B 7516 BDB karena kelalaiannya yaitu Terdakwa hilang konsentrasi pada saat Terdakwa ingin mendahului kendaraan truk Fuso Tronton merk Hino No. Pol.: R 9830 MB yang saat itu berjalan di depan mobilnya di lajur lambat karena Terdakwa fokus melihat spion ke

Hal. 38 dari 51 hal. Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang bagian pojok kiri depan kendaraan microbus Elf merek Mitsubishi No. Pol.: B 7516 BDB dan Terdakwa mengemudikan kendaraan tersebut dengan kecepatan kurang lebih 80-90 km/jam dan menggunakan gigi perseneling 5 (lima) sehingga kendaraan yang dikemudikan Terdakwa tersebut menabrak bagian pojok kanan belakang kendaraan truk Fuso Tronton merk Hino No. Pol.: R 9830 MB kemudian kendaraan yang dikemudikan Terdakwa tersebut tertabrak juga dari belakang oleh kendaraan minibus merek Daihatsu Xenia No. Pol.: AB 1264 FH yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas di Jalan Tol Solo-Kertosono KM 630 +100A tepatnya di Desa Pajaran Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang

Menimbang bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat kumulatif maka semua elemen dalam unsur ini harus terpenuhi;

Menimbang bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat kumulatif alternatif sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu atau beberapa elemen-elemen tersebut yang relevan dengan fakta-fakta hukum dan dalam arti jika salah satu atau beberapa elemen telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia korban adalah orang, binatang, dan sebagainya yang menjadi menderita (mati dan sebagainya) akibat suatu kejadian, perbuatan jahat, dan sebagainya. Adapun yang dimaksud korban dalam undang-undang ini bahwa korban adalah orang atau manusia;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 229 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan kecelakaan lalu lintas digolongkan atas:

- a. kecelakaan lalu lintas ringan;
- b. kecelakaan lalu lintas sedang; atau
- c. kecelakaan lalu lintas berat;

Adapun berdasarkan Pasal 229 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan kecelakaan lalu lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang;

Hal. 39 dari 51 hal. Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Mjy



Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 229 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan yang dimaksud dengan luka ringan adalah luka yang mengakibatkan korban menderita sakit yang tidak memerlukan perawatan inap di rumah sakit atau selain yang diklasifikasikan dalam luka berat;

Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan yang dimaksud dengan luka berat adalah luka yang mengakibatkan korban:

- a. jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
- b. tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
- c. kehilangan salah satu pancaindra;
- d. menderita cacat berat atau lumpuh;
- e. terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
- f. gugur atau matinya kandungan seorang perempuan; atau
- g. luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Sedangkan barang adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh antara lain pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 pukul 19.45 WIB di Jalan Tol Solo-Kertosono KM 630 +100A (Madiun-Nganjuk) tepatnya di Desa Pajaran Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun (jalan nasional), telah terjadi kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan tersebut melibatkan kendaraan truk Fuso Tronton merek Hino No. Pol.: R 9830 MB yang dikemudikan oleh Saksi HERI SISWANTO dengan kendaraan microbus Elf merek Mitsubishi No. Pol.: B 7516 BOB yang dikemudikan Terdakwa dan kendaraan minibus Daihatsu Xenia No. Pol.: AB 1264 FH yang dikemudikan Saksi THEO AGRETTO. Kendaraan truk Fuso Tronton merek Hino No. Pol.: R 9830 MB tersebut berisi 1 orang sopir dan 16 (enam belas) penumpang serta kondisi mobil penuh sedangkan kendaraan minibus Daihatsu Xenia No. Pol.: AB 1264 FH tersebut berisi Saksi THEO

Hal. 40 dari 51 hal. Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGRETTO, istrinya NANCY CHANDRA dan anaknya MIYUKI LIORA AGRETTO yang sempat mengalami luka;

Menimbang bahwa akibat kecelakaan tersebut, kendaraan microbus Elf merek Mitsubishi No. Pol.: B 7516 BDB yang dikemudikan oleh Terdakwa, kendaraan truk Fuso Tronton merk Hino No. Pol.: R 9830 MB, dan kendaraan minibus merek Daihatsu Xenia No. Pol.: AB 1264 FH mengalami kerusakan serta terdapat sebanyak 15 (lima belas) orang (14 (empat belas) penumpang kendaraan microbus Elf merek Mitsubishi No. Pol.: B 7516 BDB yang dikemudikan oleh Terdakwa dan 1 (satu) penumpang kendaraan minibus Daihatsu Xenia No. Pol.: AB 1264 FH) yang mengalami luka ringan dan selanjutnya dibawa ke RSUD Caruban Kabupaten Madiun untuk mendapatkan perawatan medis antara lain:

1. Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 357/5166/402.102.110/2023 tanggal 15 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. FAIZOL selaku dokter pada RSUD Caruban Kabupaten Madiun telah melakukan pemeriksaan terhadap pasien ROSMIATI dengan hasil pemeriksaan: diagnose (sejelas-jelasnya) patah tulang lengan bawah kiri dengan luka tertutup;

Kesimpulan:

Kerusakan tersebut di atas menyebabkan penyakit atau halangan buat menjalankan kewajiban jabatan atau pekerjaan;

2. Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 357/5169/402.102.110/2023 tanggal 15 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. FAIZOL selaku dokter pada RSUD Caruban Kabupaten Madiun telah melakukan pemeriksaan terhadap pasien T. YULIANA YUYUN dengan hasil pemeriksaan: diagnose (sejelas-jelasnya) patah tulang lengan atas kiri dengan luka tertutup;

Kesimpulan:

Kerusakan tersebut di atas menyebabkan penyakit atau halangan buat menjalankan kewajiban jabatan atau pekerjaan;

3. Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 357/5159/402.102.110/2023 tanggal 15 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. FAIZOL selaku dokter pada RSUD Caruban Kabupaten Madiun telah melakukan pemeriksaan terhadap pasien DJUNAEDI KARLY dengan hasil pemeriksaan: diagnose (sejelas-jelasnya) patah tulang paha kanan dengan luka tertutup;

Hal. 41 dari 51 hal. Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Mjy



Kesimpulan:

Kerusakan tersebut di atas menyebabkan penyakit atau halangan buat menjalankan kewajiban jabatan atau pekerjaan;

4. Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 357/5163/402.102.110/2023 tanggal 15 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. FAIZOL selaku dokter pada RSUD Caruban Kabupaten Madiun telah melakukan pemeriksaan terhadap pasien MARIA DINAWATI PARTONO dengan hasil pemeriksaan: diagnose (sejelas-jelasnya) patah duduk dan patah tulang lengan bawah kanan;

Kesimpulan:

Kerusakan tersebut di atas menyebabkan penyakit atau halangan buat menjalankan kewajiban jabatan atau pekerjaan;

5. Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 357/5164/402.102.110/2023 tanggal 15 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. FAIZOL selaku dokter pada RSUD Caruban Kabupaten Madiun telah melakukan pemeriksaan terhadap pasien TITIN dengan hasil pemeriksaan: diagnose (sejelas-jelasnya) patah tulang paha kanan dan kiri dengan luka tertutup serta patah tulang betis kanan dengan luka terbuka;

Kesimpulan:

Kerusakan tersebut di atas menyebabkan penyakit atau halangan buat menjalankan kewajiban jabatan atau pekerjaan;

6. Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 357/5160/402.102.110/2023 tanggal 15 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. FAIZOL selaku dokter pada RSUD Caruban Kabupaten Madiun telah melakukan pemeriksaan terhadap pasien HENDRASA KASIM dengan hasil pemeriksaan: anggota gerak ditemukan kelainan *fraktur femir, tibrofibula sinistra*;

Kesimpulan:

Kerusakan tersebut di atas menyebabkan penyakit atau halangan buat menjalankan kewajiban jabatan atau pekerjaan;

7. Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 357/5170/402.102.110/2023 tanggal 15 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. FAIZOL selaku dokter pada RSUD Caruban Kabupaten Madiun telah melakukan pemeriksaan terhadap pasien TIMOTIUS HARYADI GUNAWAN dengan hasil pemeriksaan: diagnose (sejelas-jelasnya) curiga trauma tumpul dinding dada dan patah tulang betis dengan luka tertutup;

Kesimpulan:

Hal. 42 dari 51 hal. Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerusakan tersebut di atas menyebabkan penyakit atau halangan buat menjalankan kewajiban jabatan atau pekerjaan;

8. Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 357/5165/402.102.110/2023 tanggal 15 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. FAIZOL selaku dokter pada RSUD Caruban Kabupaten Madiun telah melakukan pemeriksaan terhadap pasien LO LANNY IRAWATI HANDAYANI dengan hasil pemeriksaan: diagnose (sejelas-jelasnya) patah tulang paha kanan dan tulang betis kiri;

Kesimpulan:

Kerusakan tersebut di atas menyebabkan penyakit atau halangan buat menjalankan kewajiban jabatan atau pekerjaan;

9. Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 357/5161/402.102.110/2023 tanggal 15 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. FAIZOL selaku dokter pada RSUD Caruban Kabupaten Madiun telah melakukan pemeriksaan terhadap pasien ONG GIOK SIONG dengan hasil pemeriksaan: diagnose (sejelas-jelasnya) luka memar pada kepala dan luka memar otot pada tangan;

Kesimpulan:

Kerusakan tersebut tidak mendatangkan penyakit atau halangan buat menjalankan kewajiban jabatan atau pekerjaan;

10. Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 357/5162/402.102.110/2023 tanggal 15 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. FAIZOL selaku dokter pada RSUD Caruban Kabupaten Madiun telah melakukan pemeriksaan terhadap pasien JOHANES SEM TITUS KEVAN dengan hasil pemeriksaan: diagnose (sejelas-jelasnya) luka robek dan memar otot;

Kesimpulan:

Kerusakan tersebut tidak mendatangkan penyakit atau halangan buat menjalankan kewajiban jabatan atau pekerjaan;

11. Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 357/5158/402.102.110/2023 tanggal 15 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. FAIZOL selaku dokter pada RSUD Caruban Kabupaten Madiun telah melakukan pemeriksaan terhadap pasien WIJAYA SALIM dengan hasil pemeriksaan: diagnose (sejelas-jelasnya) trauma benturan benda tumpul dinding dada curiga pendarahan;

Kesimpulan:

Hal. 43 dari 51 hal. Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Mjy



Kerusakan tersebut tidak mendatangkan penyakit atau halangan buat menjalankan kewajiban jabatan atau pekerjaan;

12. Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 357/5167/402.102.110/2023 tanggal 15 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. FAIZOL selaku dokter pada RSUD Caruban Kabupaten Madiun telah melakukan pemeriksaan terhadap pasien ERNY LUCIANA R. dengan hasil pemeriksaan: diagnose (sejelas-jelasnya) cidera otak ringan dan luka robek di tangan kanan;

Kesimpulan:

Kerusakan tersebut tidak mendatangkan penyakit atau halangan buat menjalankan kewajiban jabatan atau pekerjaan;

13. Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 357/5168/402.102.110/2023 tanggal 15 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. FAIZOL selaku dokter pada RSUD Caruban Kabupaten Madiun telah melakukan pemeriksaan terhadap pasien SURIATI dengan hasil pemeriksaan: anggota gerak ditemukan kelainan *vulnus laceratum, contusio musculorum*;

Kesimpulan:

Kerusakan tersebut tidak mendatangkan penyakit atau halangan buat menjalankan kewajiban jabatan atau pekerjaan;

14. Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 357/5171/402.102.110/2023 tanggal 15 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. FAIZOL selaku dokter pada RSUD Caruban Kabupaten Madiun telah melakukan pemeriksaan terhadap pasien HANY WATI dengan hasil pemeriksaan: diagnose (sejelas-jelasnya) luka robek pada kepala;

Kesimpulan:

Kerusakan tersebut tidak mendatangkan penyakit atau halangan buat menjalankan kewajiban jabatan atau pekerjaan;

15. MIYUKI LIORA AGRETTO mengalami luka (penumpang kendaraan minibus Daihatsu Xenia No. Pol.: AB 1264 FH);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa mengemudikan kendaraan microbus Elf merek Mitsubishi No. Pol.: B 7516 BDB karena kelalaiannya yaitu Terdakwa hilang konsentrasi pada saat Terdakwa ingin mendahului kendaraan truk Fuso Tronton merk Hino No. Pol.: R 9830 MB yang saat itu berjalan di depan mobilnya di lajur lambat karena Terdakwa fokus melihat spion ke belakang bagian pojok kiri depan kendaraan microbus Elf

Hal. 44 dari 51 hal. Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Mjy



merek Mitsubishi No. Pol.: B 7516 BDB dan Terdakwa mengemudikan kendaraan tersebut dengan kecepatan kurang lebih 80-90 km/jam dan menggunakan gigi persneling 5 (lima) sehingga kendaraan yang dikemudikan Terdakwa tersebut menabrak bagian pojok kanan belakang kendaraan truk Fuso Tronton merk Hino No. Pol.: R 9830 MB kemudian kendaraan yang dikemudikan Terdakwa tersebut tertabrak juga dari belakang oleh kendaraan minibus merek Daihatsu Xenia No. Pol.: AB 1264 FH yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas di Jalan Tol Solo-Kertosono KM 630 +100A tepatnya di Desa Pajaran Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun dan yang mengakibatkan kendaraan microbus Elf merek Mitsubishi No. Pol.: B 7516 BDB yang dikemudikan oleh Terdakwa, kendaraan truk Fuso Tronton merk Hino No. Pol.: R 9830 MB, dan kendaraan minibus merek Daihatsu Xenia No. Pol.: AB 1264 FH mengalami kerusakan serta terdapat sebanyak 15 (lima belas) orang (14 (empat belas) penumpang kendaraan microbus Elf merek Mitsubishi No. Pol.: B 7516 BDB yang dikemudikan oleh Terdakwa dan 1 (satu) penumpang kendaraan minibus Daihatsu Xenia No. Pol.: AB 1264 FH) yang mengalami luka ringan (luka memar, luka robek, dan sebagian besar patah tulang anggota gerak tubuh) dan selanjutnya dibawa ke RSUD Caruban Kabupaten Madiun untuk mendapatkan perawatan medis tetapi tidak memerlukan perawatan inap di rumah sakit;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan** telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan kumulatif kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka dakwaan kumulatif kedua dari Penuntut Umum telah terbukti;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan kumulatif kedua telah terbukti dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan atas kesalahan Terdakwa maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kedua;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan kumulatif (dakwaan kumulatif kesatu dan kedua) telah terbukti dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan atas kesalahan Terdakwa maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana

Hal. 45 dari 51 hal. Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan dalam dakwaan kumulatif kesatu dan kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf (yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa) dan/atau alasan pembenar (yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal 310 ayat (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang terbukti adalah kumulatif alternatif (pidana penjara dan/atau denda), maka kepada Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan baik terhadap korban khususnya maupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa, bagi korban maupun bagi masyarakat;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, maka akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka

Hal. 46 dari 51 hal. Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP, barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan truk Fuso Tronton merek Hino Nomor Polisi: R 9830 MB, Nomor Rangka: MJEFL8JWKCJG18015, Nomor Mesin: J08EUGJ32851, Nomor STNK: 15799592, STNK atas nama KARTIMAN alamat Cinangsi RT/RW 06/04 Kecamatan GD Mangu Kabupaten Cilacap;
- 1 (satu) lembar SIM BII Umum atas nama HERI SISWANTO Nomor: 1414-5712-001202;

yang telah disita dari Saksi HERI SISWANTO AL SUHERI Bin (ALM.) SLAMET SUYATNO maka dikembalikan kepada Saksi HERI SISWANTO AL SUHERI Bin (ALM.) SLAMET SUYATNO;

- 1 (satu) unit kendaraan microbus Elf merek Mitsubishi Nomor Polisi: B 7516 BDB, Nomor Rangka: MHMFE71PJLJ000093, Nomor Mesin: 4D34TT06681, Nomor STNK: 13017920, STNK atas nama U. SULAIMAN EFENDI alamat Jalan Menara II BLK-137/21 RT/RW 05/06 Jakarta Barat;

yang telah disita dari Saksi U. SULAEMAN EFENDI maka dikembalikan kepada Saksi U. SULAEMAN EFENDI;

- 1 (satu) lembar SIM BI atas nama FEBRIYANTO Nomor: 8402-1205-974487; yang telah disita dari Terdakwa FEBRIYANTO BIN (ALM.) ALI SUDARSONO maka dikembalikan kepada Terdakwa FEBRIYANTO BIN (ALM.) ALI SUDARSONO;

- 1 (satu) unit kendaraan minibus merek Daihatsu Xenia Nomor Polisi: AB 1264 FH, Nomor Rangka: MHKV1BA2JEJ021588, Nomor Mesin: ME21856, Nomor STNK: 14832328, STNK atas nama KEVIN ALVIANTINO alamat Suryatmajan DN 1/5 RT/RW 28/10 Kecamatan Suryatmajan Kabupaten DI Yogyakarta;

- 1 (satu) lembar SIM A atas nama THEO AGRETTO Nomor: 1448-8708-000298;

yang telah disita dari Saksi THEO AGRETTO maka dikembalikan kepada Saksi THEO AGRETTO;

Hal. 47 dari 51 hal. Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan orang lain meninggal dunia sebanyak 2 (dua) orang yaitu OEIJ SO KOEI dan TEE PEK WIE;
- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan 15 (lima belas) orang mengalami luka ringan (luka memar, luka robek, dan sebagian besar patah tulang anggota gerak tubuh) yaitu WIJAYA SALIM, DJUNAEDI KARLY, HENDRASA KASIM, ONG GIOK SIONG, JOHANES SEM TITUS KEVAN, MARIA DINAWATI PARTONO, TITIN, LO LANNY IRAWATI HANDAYANI, ROSMIATI, ERNY LUCIANA R., SURIATI, T. YULIANA YUYUN, TIMOTIUS HARYADI GUNAWAN, HANY WATI, dan MIYUKI LIORA AGRETTO;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerusakan pada kendaraan truk Fuso Tronton merek Hino Nomor Polisi: R 9830 MB milik Saksi HERI SISWANTO AL SUHERI Bin (ALM.) SLAMET SUYATNO, kendaraan microbus Elf merek Mitsubishi No. Pol.: B 7516 BDB milik Saksi U. SULAEMAN EFENDI, dan kendaraan minibus merek Daihatsu Xenia No. Pol.: AB 1264 FH milik Saksi THEO AGRETTO;
- Belum adanya Surat Pernyataan Perdamaian antara pihak Terdakwa dengan para korban kecelakaan baik yang meninggal dunia maupun yang mengalami luka-luka;
- Terdakwa belum memberikan biaya santunan, perawatan, dan pengobatan kepada para korban kecelakaan baik yang meninggal dunia maupun yang mengalami luka-luka;
- Terdakwa belum memberikan biaya perbaikan atau memperbaiki kerusakan kendaraan microbus Elf merek Mitsubishi No. Pol.: B 7516 BDB milik Saksi U. SULAEMAN EFENDI dan kendaraan minibus merek Daihatsu Xenia No. Pol.: AB 1264 FH milik Saksi THEO AGRETTO;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Adanya Surat Kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi HERI SISWANTO pada tanggal 18 Mei 2023 bahwa kecelakaan tersebut tidak ada unsure kesengajaan dan sebagai musibah serta untuk perbaikan kerusakan kendaraan ditanggung masing-masing pihak;

Hal. 48 dari 51 hal. Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pihak travel PT. IZZA ANUGERAH PERKASA (tempat Terdakwa bekerja sebagai sopir travel) telah melakukan transfer pembayaran biaya ambulance di RSUD Caruban Kabupaten Madiun untuk korban (ALM.) OEIJ SO KOEI, korban (ALM.) TEE PEK WIE, HENDRASA KASIM, TIMOTIUS HARYADI GUNAWAN, TITIN, MARIA DINAWATI PARTONO, DJUNAEDI KARLY, dan LO LANNY IRAWATI HANDAYANI;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 310 ayat (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Febriyanto Bin (Alm.) Ali Sudarsono** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **mengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan** sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu dan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan truk Fuso Tronton merek Hino Nomor Polisi: R 9830 MB, Nomor Rangka: MJEFL8JWKCJG18015, Nomor Mesin: J08EUGJ32851, Nomor STNK: 15799592, STNK atas nama KARTIMAN alamat Cinangsi RT/RW 06/04 Kecamatan GD Mangu Kabupaten Cilacap;
 - 1 (satu) lembar SIM BII Umum atas nama HERI SISWANTO Nomor: 1414-5712-001202;

dikembalikan kepada Saksi Heri Siswanto Al Suheri Bin (Alm.) Slamet Suyatno;

Hal. 49 dari 51 hal. Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan microbus Elf merek Mitsubishi Nomor Polisi: B 7516 BDB, Nomor Rangka: MHMFE71PJLJ000093, Nomor Mesin: 4D34TT06681, Nomor STNK: 13017920, STNK atas nama U. SULAIMAN EFENDI alamat Jalan Menara II BLK-137/21 RT/RW 05/06 Jakarta Barat;

dikembalikan kepada Saksi U. Sulaeman Efendi;

- 1 (satu) lembar SIM BI atas nama FEBRIYANTO Nomor: 8402-1205-974487;

dikembalikan kepada Terdakwa Febriyanto Bin (Alm.) Ali Sudarsono;

- 1 (satu) unit kendaraan minibus merek Daihatsu Xenia Nomor Polisi: AB 1264 FH, Nomor Rangka: MHKV1BA2JEJ021588, Nomor Mesin: ME21856, Nomor STNK: 14832328, STNK atas nama KEVIN ALVIANTINO alamat Suryatmajan DN 1/5 RT/RW 28/10 Kecamatan Suryatmajan Kabupaten DI Yogyakarta;
- 1 (satu) lembar SIM A atas nama THEO AGRETTO Nomor: 1448-8708-000298;

dikembalikan kepada Saksi Theo Agretto;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, pada hari Senin tanggal 25 September 2023 oleh **Cindar Bumi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ahmad Ihsan Amri, S.H.**, dan **Dr. Bayu Adhypratama, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Heru Supriyanto, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, serta dihadiri oleh **Ety Boedi Hartiningsih, S.H.**, sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Ihsan Amri, S.H.

Cindar Bumi, S.H., M.H.

Dr. Bayu Adhypratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 50 dari 51 hal. Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Mjy

